

**REGULASI PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA  
PERSPEKTIF *MAQÂSHID SYARI'AH***

**TESIS**

**Oleh:**

**HUSNUL KHATIMAH**

**NIM 16781031**



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

**REGULASI PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA  
PERSPEKTIF *MAQÂSHID SYARI'AH***

Tesis

Diajukan Kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh :

**HUSNUL KHATIMAH**

**NIM 16781031**



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

## LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul “**Regulasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqâshid Syari’ah**” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 16 Januari 2020.

Dewan Penguji,



Dr. M. Fauzan Zenrif, M. Ag.  
NIP. 196809062000031001

Ketua




Dr. Fakhruddin, M. HI.  
NIP. 19740819 2000031002

Penguji Utama



Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag.


Pembimbing I



Dr. Sudirman, MA  
NIP: 197708222005011003

Pembimbing II

Mengetahui  
Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. H. Wahid Murni, M. Pd  
NIP. 196903032000031002

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husnul Khatimah

Nim : 16781031

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Tesis :Regulasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif  
*Maqâshid Syari'ah*

Menyatakan tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudia hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 17 Desember 2021

Hormat saya,

  
Husnul Khatimah  
NIM 16781031

## MOTTO

وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ  
مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

*Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu. (Q.S. An-Nisa': 21)*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Tesis ini dipersembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Bapak dan Mamak yang telah mencurahkan daya dan upaya demi pendidikan anaknya yang luar biasa, serta tak lupa yang selalu memberikan doa, motivasi, serta nasehat. Dan juga dipersembahkan kepada siapa saja yang menggeluti dunia akademis/ keilmuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga.*

## ABSTRAK

Khatimah, Husnul. NIM 16781031. 2021. Regulasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah. Tesis. Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. H. isroqunnajah, M.Ag. dan Dr. sudirman, MA.

---

**Kata Kunci** : Regulasi, Pencatatan Perkawinan, *Maqâshid Syari'ah*

Aturan mengenai pencatatan perkawinan telah terisolasi dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Akan tetapi aturan mengenai pencatatan perkawinan tersebut tidak disebutkan secara eksplisit baik dalam al-Qur'an maupun hadits. Karena alasan inilah pencatatan perkawinan senantiasa menimbulkan pro dan kontra. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum. Oleh karena itu dalam tulisan ini peneliti akan membahas tentang pencatatan perkawinan dalam hukum nasional dan hukum umum dan juga menganalisisnya dengan *maqâshid syari'ah* khusus dalam bidang keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa ayat 1 dan ayat 2 dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kedua ayat dalam pasal tersebut adalah komulatif bukan pilihan. Jadi setelah perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, maka dilakukanlah pencatatan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian, perkawinan tersebut sah menurut agama dan juga memiliki kekuatan hukum. Pencatatan perkawinan dipandang sebagai cara baru mengumumkan perkawinan yang mana spirit dan manifestasinya sudah ada sejak masa awal Islam yaitu dilihat dari adanya tradisi mengumumkan perkawinan melalui *walimah al-urs*. Dengan adanya pencatatan perkawinan, maka *maqâshid syari'ah* dari tujuan disyari'atkannya perkawinan tersebut dapat terwujud, yaitu : mengatur hubungan antara 2 jenis kelamin, melindungi keturunan, menggapai sakinah mawaddah warahmah, melindungi (alur) nasab, melindungi agama anggota keluarga, mengorganisir aspek kelembagaan keluarga dan pengaturan aspek keuangan keluarga.

## ملخص البحث

حسن الخاتمة نمرة القيد 16781031 تنظيم تسجيل الزواج في إندونيسيا منظور مقاشيد السريعه. فرضية دراسة الأحوال السياسية. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: دكتور الحاج اشراق النجاح الماجستير. ودكتور سوديرمان الماجستير

---

كلمات البحث: التنظيم، تسجيل الزواج، مقاصد الشريعة

تم عزل القواعد المتعلقة بتسجيل الزواج في المادة 2 من القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج. ومع ذلك، فإن القواعد المتعلقة بتسجيل الزواج غير منصوص عليها صراحة في القرآن أو الحديث. ولهذا السبب فإن تسجيل الزواج يثير دائماً إيجابيات وسلبيات. يهدف تسجيل الزواج إلى توفير اليقين القانوني والحماية لأطراف الزواج، وذلك لتقديم دليل حقيقي على حدوث الزواج ويمكن للطرفين الدفاع عن الزواج لأي شخص أمام القانون. لذلك، في هذه الورقة، ستناقش الباحثة تسجيل الزواج في القانون الوطني والقانون العام وتحليلها أيضاً مع مقاصد الشريعة الإسلامية على وجه التحديد في مجال الأسرة بناءً على نتائج البحث، يمكن استنتاج أن الفقرة 1 والفقرة 2 من المادة 2 من القانون رقم 1 لسنة 1974 هما وحدتان لا ينفصلان. الأيتان الموجودتان في المقال تراكميتان وليست اختيارية. لذلك بعد أن يتم الزواج وفقاً لقانون كل دين ومعتقد، يتم التسجيل أمام مسجل الزواج. وبالتالي، يكون الزواج شرعياً وفقاً للدين وله أيضاً قوة قانونية. يُنظر إلى تسجيل الزواج على أنه طريقة جديدة للإعلان عن الزيجات التي كانت روحها ومظاهرها موجودة منذ الأيام الأولى للإسلام، وهو ما يُنظر إليه من تقليد إعلان الزيجات من خلال وليمة السر. بتسجيل الزيجات، يمكن تحقيق مقاصد الزواج الديسياريتكنيا، وهي: تنظيم العلاقة بين الجنسين، وحماية النسل، وتحقيق سكينه مودة ورحمة، وحماية النسب، وحماية الدين. من أفراد الأسرة وتنظيم الجوانب المتعلقة بالمؤسسات الأسرية وتنظيم الجوانب المالية للأسرة.

## ABSTRACT

Husnul Khatimah. 16781031. Marriage Registration in Indonesia from the Maqashid Syari'ah Perspective. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Study Program. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisors : : Dr. H. isroqunnajah, M.Ag. dan Dr. sudirman, MA.

---

**Key Words** : Regulation, Marriage Registration, *Maqâshid Syari'ah*

The rules regarding marriage registration have been isolated in Article 2 of Law Number 1 of 1974 concerning marriage. However, the rules regarding the registration of marriages are not explicitly stated in either the Qur'an or the hadith. It is for this reason that marriage registration always raises pros and cons. Marriage registration aims to provide legal certainty and protection for the parties to the marriage, so as to provide authentic evidence that the marriage has occurred and the parties can defend the marriage to anyone before the law. Therefore, in this paper, the researcher will discuss the registration of marriages in national law and general law and also analyze them with maqâshid shari'ah specifically in the family field.

Based on the results of the research, it can be concluded that paragraph 1 and paragraph 2 in Article 2 of Law Number 1 of 1974 are an inseparable unit. The two verses in the article are cumulative, not optional. So after the marriage is carried out according to the law of each religion and belief, then the registration is carried out before the Marriage Registrar. Thus, the marriage is legal according to religion and also has legal force. Marriage registration is seen as a new way of announcing marriages whose spirit and manifestations have existed since the early days of Islam, which is seen from the tradition of announcing marriages through walimah al-urs. With the registration of marriages, the maqâshid shari'ah of the purpose of disyari'atkannya marriage can be realized, namely: regulating the relationship between the two sexes, protecting offspring, achieving sakinah mawaddah warahmah, protecting (line) lineage, protecting the religion of family members, organizing aspects family institutions and the regulation of family financial aspects.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdu li Allâhi Rabb al-'Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-'Âliyy al-'Âdhîm*, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan tesis yang berjudul **“Regulasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif *Maqâshid Syari'ah*”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahid Murni, M.Pd selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Fadil Sj, M.Ag selaku Sekretaris program studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

4. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag, selaku dosen pembimbing I penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini
5. Dr. Sudirman, MA selaku dosen pembimbing II penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Segenap Dosen Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian tesis ini.
8. Keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Nurul Huda Mergosono selalu Penulis harap-harapkan do'a dan berkah ilmunya.
9. Bapak dan mamak tersayang yang telah banyak memberikan perhatian, nasihat, doa, dan dukungan baik moril maupun materil, hingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini serta abang dan adik-adik tercinta dan seluruh keluarga yang selalu memberi semangat dan motivasi
10. Keluarga Besar Magister AS angkatan 2017 yang telah memberikan pengalaman dan ilmu baru sehingga penulis terbantu menyelesaikan tesis ini.

11. Teman-temanku, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan tesis ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Batu, 17 Desember 2021

Penulis,

Husnul Khatimah

NIM 16781031

## PEDOMAN TRANSLITERASI<sup>1</sup>

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	=	A	ض	=	DI
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	' (Koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	<u>H</u>	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q

---

<sup>1</sup>*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 71-75.

د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ك	=	Sh	ي	=	Y

*Hamzah* ( ء ) yang sering dilambangkan dengan *alif*, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas ( ˆ ), berbalik dengan koma ( ˘ ) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vokal (i) Panjang =	Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vokal (u) Panjang =	Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus bacaan *ya*’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya*’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan *ya*’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) =	و	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	ي	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

### D. Ta’ marbûthah ( ة )

*Ta’ marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ marbûthah* tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan

dengan menggunakan “h” misalnya **الرسالة للمدرسة** maka menjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya **فِرْحَمَةُ اللَّهِ** menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah**

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TESIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Orisinalitas Penelitian .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>19</b>
A. Hukum Perkawinan .....	19
1. Perkawinan Islam di Indonesia .....	19
2. Asas dan Prinsip Perkawinan.....	27
B. Pencatatan Perkawinan Di Indonesia .....	29
1. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .....	29
2. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam berdasarkan KHI .....	33
3. Urgensi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia .....	38
4. Akibat Hukum Perkawinan yang tidak dicatatkan .....	42
C. <i>Maqâshid Syari'ah</i> .....	45
D. Kerangka Berpikir .....	59

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>60</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	60
B. Sumber Hukum .....	60
C. Metode Pengumpulan Data .....	63
<b>BAB IV REGULASI PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA</b>	
<b>PERSPEKTIF <i>MAQÂSHID SYARI'AH</i> .....</b>	<b>65</b>
A. Regulasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia .....	65
B. Pencatatan Perkawinan Perspektif <i>Maqâshid Syari'ah</i> .....	81
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Akad perkawinan dalam pandangan Islam bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang darinya akan terbangun hubungan baik antara suami isteri yang akan berdampak luas terhadap hubungan keperdataan bagi kedua belah pihak (suami isteri), bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, bagi keluarga besar dari kedua belah pihak, dan masyarakat secara umum, termasuk juga kepentingan pemerintah dalam menciptakan tatanan masyarakat yang stabil.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Perkawinan merupakan sendi keluarga, sedangkan keluarga adalah sendi di masyarakat, bangsa dan negara. Hanya bangsa yang tidak mengenal nilai-nilai kehidupan dan nilai-nilai kehormatan yang tidak mengutamakan norma-norma perkawinan. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan terwujudnya perkawinan sesuai

---

<sup>2</sup>Muhammad Nasir, *Maqashid Al-Syari'ah dalam Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Jurnal At-Tafkir Vol. IX No. 1 Juni 2016, h. 38.

<sup>3</sup>Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

dengan aturan syari'at dan aturan negara adalah tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia.<sup>4</sup>

Penjelasan Umum UU No 1. Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing pihak dapat mengembangkan kepribadiannya dalam membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material. Oleh karena demikian, Undang-undang ini menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan yang dibenarkan serta harus dilaksanakan di hadapan sidang pengadilan.<sup>5</sup>

Indonesia sebagai negara hukum memberikan perhatian yang cukup besar terhadap hukum perkawinan, termasuk di dalamnya aturan mengenai pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Urgensi dari pencatatan perkawinan tersebut dapat dilihat dari adanya beberapa regulasi yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, yaitu: UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang awal mulanya hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura. Kemudian UU ini berdasarkan UU No. 32 Tahun 1954 diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia. UU No. 1

---

<sup>4</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2006), h. 2.

<sup>5</sup>Atikah Rahmi, Sakdul. *Fungsi Pencatatan Perkawinan dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :46/PUU-VIII/2010*. De Lega Lata. Vol I. No. 2 Juli- Desember 2016, h. 268.

Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 2 Ayat 2), sedangkan tata cara pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (Pasal 10 Ayat 3), dan KHI Pasal 5 Ayat 2.<sup>6</sup>

Pasal 2 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dari ketentuan Pasal 2 UU 1/1974 jelas bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, pada ayat sebelumnya juga disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Artinya setelah melangsungkan perkawinan menurut kepercayaan masing-masing agama, perkawinan tersebut juga harus diikuti dengan pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Apabila kedua ayat (ayat 1 dan 2) dalam Pasal 2 UU 1 tahun 1974 dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat dianggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian integral yang dapat menentukan pula kesahan suatu perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaan setiap individu, maupun menurut hukum negara. Sehingga perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang dapat dilindungi oleh negara.<sup>7</sup> Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa kedua ayat dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun

---

<sup>6</sup>M. Ahshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia : Masalah-masalah Kursial*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 19.

<sup>7</sup>Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 14 No. 03. September 2017, h 256.

1974 tentang Perkawinan harus dilaksanakan secara komulatif, bukan alternatif untuk memilih salah satu dari kedua aturan tersebut.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum. Sebaliknya dengan tidak dicatatnya perkawinan, maka perkawinan yang dilangsungkan para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu perkawinan yang sah di hadapan hukum.<sup>8</sup>

Meskipun aturan mengenai pencatatan perkawinan telah terisolasi dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, akan tetapi aturan mengenai pencatatan perkawinan tersebut tidak disebutkan secara eksplisit baik dalam al-Qur'an maupun hadits. Ada beberapa analisis lain yang mengidentifikasi bahwa faktor penyebab pencatatan perkawinan luput dari perhatian para ulama pada masa awal Islam adalah karena: Pertama, adanya larangan dari Rasulullah untuk menulis sesuatu selain al-Qur'an. Tujuannya untuk mencegah tercampurnya al-Qur'an dari yang lain. Akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan (oral). Kedua, sebagai kelanjutan dari yang pertama, mereka sangat mengandalkan ingatan (hafalan). Agaknya mengingat suatu peristiwa perkawinan bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Ketiga, tradisi *walimah al-urs* yang dianggap telah menjadi saksi

---

<sup>8</sup>Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan*, h.256.

disamping saksi syar'i dalam suatu perkawinan. Keempat ada kesan perkawinan yang berlangsung pada awal Islam belum terjadi antar wilayah yang berbeda.<sup>9</sup>

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu fenomena yang baru muncul di dunia Islam pada abad 20 sebagai upaya pembaruan hukum keluarga yang dilakukan oleh negara-negara yang berpendudukan mayoritas muslim. Hal ini dilakukan sebagai respon terhadap dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Di dunia Barat seperti Belanda, telah lebih dahulu menetapkan aturan perkawinan bagi masyarakatnya, baik mengenai syarat, tata cara maupun akibat perkawinan. Burgerlijk Wetboek (BW)/Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai unifikasi hukum perdata Belanda telah mengatur hukum perkawinan dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 102. Bab perkawinan dibagi dalam satu ketentuan umum dan tujuh sub bagian. Ketentuan umum hanya terdiri atas satu pasal saja, yaitu pasal 26 BW/KUH Perdata yang dalam terjemahannya berbunyi “Undang-undang memandang perkawinan hanya dalam hubungan perdata saja.” Adapun aturan mengenai pencatatan perkawinan dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 50 yang berbunyi “Semua orang yang hendak melangsungkan perkawinan, harus memberitahukan hal itu kepada Pegawai Catatan Sipil di tempat tinggal salah satu pihak.”

Sauqi Noer Firdaus dalam tesisnya menjelaskan bahwa nikah siri dalam pandangan masyarakat Indonesia dewasa ini menjadi hal yang biasa dan sedang gencar dilakukan oleh pasangan muda-mudi maupun orang tua, kaya maupun

---

<sup>9</sup>Fadil, SJ dan Nor Salam. *Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia*. (Malang: UIN Maliki Press, 2013), h 58.

miskin dan orang berpendidikan. Maraknya kasus nikah siri tersebut dapat dilihat dari banyaknya data yang dipaparkan oleh pihak berwenang seperti Kantor Urusan Agama dengan banyaknya permintaan dari masyarakat untuk mengajukan itsbat nikah. Hal ini sebagaimana terjadi di kabupaten Jember. Di Jember terdapat banyak kasus nikah siri sehingga pemerintah setempat berinisiatif untuk melaksanakan program itsbat nikah gratis untuk 1000 pasangan di berbagai titik kecamatan masyarakat setempat.<sup>10</sup>

Melihat dampak negatif karena ketidaktegasan hukum pencatatan perkawinan yang terisolasi dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, maka upaya pembaruan hukum pencatatan perkawinan sebagai respon terhadap dinamika yang terjadi di tengah masyarakat merupakan suatu keniscayaan. Bertolak dari pemikiran di atas, maka dalam tulisan ini peneliti akan membahas mengenai regulasi pencatatan perkawinan di Indonesia perspektif *maqâshid syari'ah*.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Jelaskan regulasi pencatatan perkawinan perspektif UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI
2. Bagaimana regulasi pencatatan perkawinan perspektif *maqâshid syari'ah*?

---

<sup>10</sup>Sauqi Noer Firdaus, *Dampak Nikah Siri terhadap Istri dan Anak Perspektif Maqashid AL-Syari'ah al-Syatibi (Studi di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)*. Tesis Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. NIM 19780007, h. 2.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis regulasi pencatatan perkawinan perspektif UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI
2. Menganalisis regulasi pencatatan perkawinan perspektif *maqâshid syari'ah*.

### **3. Manfaat penelitian**

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap agar penelitian ini nantinya mampu memberikan sumbangan pikiran dan khazanah keilmuan bagi pembaca dan khususnya penulis. Secara spesifik manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Secara Teoritis
  - a. Menambah wawasan yang lebih luas tentang pencatatan perkawinan di Indonesia
  - b. Memperluas khazanah keilmuan Islam khususnya tentang pencatatan perkawinan dan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi mahasiswa Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah khususnya

### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru bagi masyarakat, baik kalangan akademisi, praktisi maupun masyarakat pada umumnya mengenai hukum pencatatan perkawinan, sehingga penelitian ini bisa menjadi pertimbangan bagi masyarakat yang ingin melaksanakan perkawinan di bawah tangan (perkawinan tanpa pencatatan).

#### 4. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian atau yang lebih dikenal dengan penelitian terdahulu bertujuan untuk menguraikan tentang letak perbedaan antara kajian yang telah diteliti sebelumnya supaya tidak terjadi pengulangan hal-hal yang sama. Dengan adanya uraian mengenai penelitian terdahulu maka, dapat diketahui hal-hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain. Adapun penelitian-penelitian terdahulu tentang penelitian ini diantaranya adalah:

1. Tesis yang ditulis oleh Moh Hanif Lutfi dengan judul “Kedudukan Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dalam Perspektif *Maqashid al-Shari’ah*.”<sup>11</sup>

Dalam tesis tersebut penulis menjelaskan bahwa proses pencatatan perkawinan masuk dalam ranah kajian fikih modern dan merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum Islam yang dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang belum melaksanakannya dikarenakan beberapa faktor. Salah satunya adalah karena kurang tegasnya peraturan perundang-undangan dalam mengatur pencatatan perkawinan serta pandangan masyarakat yang tidak menganggap penting peran dari pencatatan perkawinan itu sendiri. Banyak dari masyarakat yang menganggap pencatatan perkawinan hanya sebatas urusan administrasi dan tidak ada hubungannya akan sah atau tidaknya sebuah perkawinan.

---

<sup>11</sup>Tesis Moh Hanif Lutfi, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Jember dengan judul “*Kedudukan Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dalam Perspektif Maqashid al-Shari’ah*.” NIM 0839115007

2. Tesis Muhammad Romli Muar dengan judul “Studi Pandangan Para Pakar Hukum Islam Kota Malang tentang Pencatatan Nikah.”<sup>12</sup>

Dalam tesis tersebut penulis menjelaskan bahwa pandangan para pakar hukum Islam kota Malang tentang pernikahan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu: pertama ada yang menghukumi wajib muthlak, artinya kewajiban pencatatan pernikahan tidak menerima alasan atau pengecualian. Kedua ada yang berpendapat bahwa kewajiban pencatatan nikah bisa berubah dalam keadaan khusus. Dalil yang digunakan para pakar hukum Islam di kota Malang bervariasi sebagaimana pendapat mereka. Ada yang menggunakan analisis historis ditarik ke ranah *‘illat* hukum dan ada juga yang memakai *maqashid al-syari’ah*, *maslahah*, *madharat* dan juga *qiyas*.

3. Tesis Syamsul Bahri dengan judul “Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan”.<sup>13</sup>

Dalam tesis tersebut penulis menjelaskan bahwa pandangan masyarakat terhadap pencatatan pernikahan; bahwa nikah adalah sah walaupun tidak dicatatkan di KUA. Adapun upaya menanggulangi masalah pencatatan pernikahan tersebut di antaranya: mengadakan penyuluhan agama, menggratiskan biaya pencatatan pernikahan bagi yang tidak mampu, bagi

---

<sup>12</sup>Tesis Muhammad Romli Muar, Mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “*Studi Pandangan Para Pakar Hukum Islam Kota Malang tentang Pencatatan Nikah*”. NIM 10780005.

<sup>13</sup> Tesis yang ditulis oleh Syamsul Bahri mahasiswa Konsentrasi Fikih Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul “*Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan.*”

pihak yang melakukan nikah siri harus melakukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama, dan melaksanakan sistem informasi manajemen nikah pada KUA yang disebut SIMKAH.

4. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Sehabudin dengan judul ‘Pencatatan Perkawinan dalam Kitab Fikih dan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif Teori *Maqashid Syari’ah*.<sup>14</sup>

Dalam jurnal tersebut penulis menjelaskan bahwa ada dua upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir praktik perkawinan di bawah tangan di Indonesia. Dua upaya tersebut adalah : Pertama, Syarat materiil yaitu syarat yang melekat pada setiap rukun nikah, baik yang diatur dalam fikih maupun yang diatur dalam undang-undang. Kedua, syarat administratif yaitu syarat yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Adanya penambahan pencatatan perkawinan sebagai syarat perkawinan menimbulkan kontroversi di kalangan pakar hukum Indonesia. Kontroversi ini satu sisi disebabkan oleh penafsiran terhadap Pasal 2 ayat 1 dalam UUP, di sisi lain karena perbedaan penafsiran terhadap konsep walimah dan surat al-Baqarah ayat 282.

5. Jurnal yang ditulis oleh Rachmadi Usman dengan judul ‘Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia.’<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Sehabudin, “Pencatatan Perkawinan dalam Kitab Fikih dan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif Teori *Maqashid Syari’ah*. “ Jurnal al-Mazahib, Vol. 2. No. 1, Juni 2014.

Dalam jurnal tersebut penulis menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang bersumberkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, eksistensi prinsip pencatatan perkawinan menentukan kesahan suatu perkawinan, artinya selain mengikuti ketentuan masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya, juga sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Oleh karena itu pencatatan dan pembuatan akta perkawinan merupakan suatu kewajiban dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Namun dalam praktiknya, kewajiban pencatatan dan pembuatan akta perkawinan menimbulkan makna hukum ambiguitas, karena kewajiban pencatatan dan pembuatan akta perkawinan bagi setiap perkawinan dianggap hanya sebagai kewajiban administratif belaka, bukan penentu kesahan suatu perkawinan, sehingga pencatatan perkawinan merupakan hal yang tidak terkait dan menentukan kesahan suatu perkawinan.

6. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Ruhdiya, Mahdi Syahbandir dan Mujibussalim dengan judul “Kewajiban Pencatatan Perkawinan bagi Pasangan yang telah Menikah beserta Konsekuensi Yuridisnya”.<sup>16</sup>

Dalam jurnal tersebut penulis menjelaskan bahwa pelaksanaan perkawinan yang tidak tercatat yang dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

---

<sup>15</sup>Rachmadi Usman “*Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia.*” Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 14. No. 03-September 2017.

<sup>16</sup>Ruhdiya dkk, *Kewajiban Pencatatan Perkawinan bagi Pasangan yang telah Menikah beserta Konsekuensi Yuridisnya.* Vol. 2, No. 2, November 2013.

menyebabkan tidak adanya perlindungan dan kepastian hukum dari peristiwa perkawinan yang telah dilakukan. Seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak memiliki bukti autentik juga tidak mendapatkan pelayanan publik karena tidak memiliki catatan resmi tentang kedua orang tuanya yang sah.

7. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Asep Aulia Ulfan dan Destri Budi Nugraheni dengan judul “Analisis Yuridis Peluang Pencatatan Perkawinan sebagai Rukun dalam Perkawinan Islam”.<sup>17</sup>

Dalam jurnal tersebut penulis menjelaskan bahwa pentingnya pencatatan perkawinan, sebagaimana yang diharuskan dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pencatatan perkawinan dapat dijadikan sebagai salah satu rukun dalam perkawinan Islam. Hal ini diperkuat oleh dalil dalam al-Qur’an, as-Sunnah, kaidah fiqh (*qiyas, ad-dzari’ah, mashlahah mursalah*), kemaslahatan pencatatan dalam perkawinan, serta kemudharatan perkawinan tanpa pencatatan. Tingkat urgensi pencatatan perkawinan sudah sedemikian kuat, maka sudah sepantasnya pencatatan perkawinan dimasukkan ke dalam rukun perkawinan.

8. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Masruhan dengan judul “Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif *Maqashid al-Shari’ah*”.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Asep Aulia Ulfan dan Destri Budi Nugraheni, *Analisis Yuridis Peluang Pencatatan Perkawinan sebagai Rukun dalam Perkawinan Islam*. Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 1 No. 1 Maret 2014.

Dalam jurnal tersebut penulis menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan kewajiban yang dilegalkan dalam perundang-undangan untuk mencapai kepastian faktor penyebab. Adapun status pencatatan perkawinan adalah sebagai persyaratan administratif bukan validitas perkawinan, karena validitas perkawinan tetap disandarkan pada ketentuan hukum agama pelaku pernikahan. Banyaknya pelanggaran terhadap hukum pencatatan perkawinan diantaranya adalah rendahnya kesadaran mereka terhadap hukum dan ketidaktegasan hukum pencatatan perkawinan. Adapun reformasi hukum pencatatan perkawinan dilakukan dengan acuan *maqashid shari'ah* yang selalu mempertimbangkan ratio legis sehingga hukum yang dihasilkan dapat menjawab tuntutan perubahan waktu, tempat, keadaan dan kemaslahatan.

9. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Marwin dengan judul “Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan dalam Tatanan Konstitusi”.<sup>19</sup>

Dalam jurnal tersebut penulis menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan tidak menentukan status keabsahan suatu perkawinan, sah atau tidaknya suatu perkawinan menjadi domain ketentuan masing-masing agama dan aliran kepercayaan, pencatatan perkawinan hanya merupakan kewajiban administratif. Makna pentingnya kewajiban administratif pencatatan perkawinan menurut Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu: a). Dari perspektif negara, pencatatan perkawinan

---

<sup>18</sup>Masruhan, *Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasid al-Shari'ah*. Jurnal Al-Tahrir, Vol. 13 No. 2 November 2013.

<sup>19</sup>Marwin, *Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan dalam Tatanan Konstitusi*. Jurnal Asas, Vol. 6, No.2, Juli 2014.

diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan b). pencatatan secara administratif, sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh negara dengan maksud agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselesaikan secara efektif dan efisien.

**Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian**

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Romli Muar, "Studi Pandangan Para Pakar Hukum Islam Kota Malang tentang Pencatatan Nikah", tahun 2012.	Membahas tema yang serupa yaitu tentang pencatatan perkawinan	1. Penelitian ini merupakan penelitian empiris 2. Fokus penelitian adalah pada pandangan para pakar hukum Islam kota Malang tentang pencatatan perkawinan.

2.	Syamsul Bahri, “Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan”, tahun 2012.	Membahas tema yang serupa yaitu tentang pencatatan perkawinan	1. Penelitian ini merupakan menelitian empiris 2. Fokus penelitian adalah tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kecamatan Medan Labuhan kota Medan
3.	Sehabudin, “Pencatatan Perkawinan dalam Kitab Fikih dan Undang- undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif Teori <i>Maqashid Syari’ah.</i> ”	Membahas tema yang sama yaitu tentang pencatatan perkawinan dan merupakan penelitian normatif	1. Fokus penelitian tentang pencatatan perkawinan dalam kitab fikih dan UUP No.1 tahun 1974 2. Menggunakan teori maqashid Syari’ah
4.	Rachmadi Usman, “Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang- undangan Perkawinan di Indonesia.”	Membahas tema yang sama yaitu tentang pencatatan perkawinan dan merupakan penelitian normatif	Fokus penelitian adalah pada makna pencatatan perkawinan dalam perundang-undangan
5.	Ruhdiya, Mahdi	Membahas tema	Fokus pada pencatatan

	Syahbandir dan Mujibussalim, “Kewajiban Pencatatan Perkawinan bagi Pasangan yang telah Menikah beserta Konsekuensi Yuridisnya,” tahun 2013.	yang serupa yaitu mengenai pencatatan perkawinan dan sama-sama merupakan penelitian normatif	perkawinan dan konsekuensi yuridis pencatatan perkawinan
6.	Asep Aulia Ulfan dan Destri Budi Nugraheni ,“Analisis Yuridis Peluang Pencatatan Perkawinan sebagai Rukun dalam Perkawinan Islam”.	Membahas tema yang serupa yaitu mengenai pencatatan perkawinan dan sama-sama merupakan penelitian normatif	Fokus penelitian adalah pada peluang pencatatan perkawinan sebagai rukun dalam perkawinan Islam
7.	Masruhan, “Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif <i>Maqashid al-Shari’ah</i> ,” tahun 2013.	Membahas tema yang sama yaitu mengenai pencatatan perkawinan dan sama-sama	Fokus penelitian adalah pada pembaruan hukum Pencatatan perkawinan

		merupakan penelitian normatif	
<b>8.</b>	Marwin, “Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan dalam Tatanan Konstitusi”, tahun 2014.	Membahas tema yang sama yaitu mengenai pencatatan perkawinan dan sama-sama merupakan penelitian normatif	Fokus pada syarat sah perkawinan dalam tatanan konstitusi

## 5. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh karya ilmiah dibutuhkan sistematika pembahasan. Dalam penelitian ini ada lima sistematika, yaitu: **BAB I** (Pertama) yang merupakan awal dari penyusunan penelitian, dalam bab ini memuat tentang konteks penelitian atau latar belakang masalah yang diambil, yaitu sebuah rangkuman yang mengupas tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi bahwa regulasi pencatatan perkawinan di Indonesia penting untuk diteliti. Selanjutnya akan dibahas tentang fokus, tujuan dan manfaat penelitian. Setelah itu, peneliti juga akan membahas orisinalitas penelitian atau yang sering disebut dengan penelitian terdahulu dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan tentang masalah penelitian yang dikaji oleh peneliti-peneliti sebelumnya, dan ini juga sebagai tolak

ukur untuk membuktikan keaslian penelitian ini. Bab Pertama ini bertujuan untuk mencari solusi tentang regulasi pencatatan perkawinan di Indonesia dengan menggunakan pendekatan *maqâshid syari'ah*.

Untuk **BAB II** (Kedua) akan memaparkan tentang kajian teori yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dan wawasan tentang penelitian yang akan diangkat. Bab ini berfungsi untuk memberikan gambaran tentang regulasi-regulasi yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, serta memaparkan tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

**BAB III** (Ketiga) akan menjelaskan tentang metode penelitian yang akan mengulas metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Metode tersebut meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dan metode pengumpulan data. Sehingga dengan pembahasan tersebut dapat mengungkap sejumlah sistematis, logis, rasional dan terarah tentang bagaimana pekerjaan sebelumnya, ketika dan sesudah mengumpulkan data sehingga diharapkan mampu menjawab secara ilmiah perumusan yang telah dipaparkan atau dibahas.

**BAB IV** (Keempat) berisi analisis tentang regulasi pencatatan perkawinan di Indonesia berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan. Dalam hal ini penulis akan memaparkan hasil penelitian tentang regulasi pencatatan perkawinan di Indonesia perspektif *maqâshid syari'ah*.

**BAB V** (Kelima) merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Hukum Perkawinan

##### 1. Perkawinan Islam di Indonesia

Perkawinan atau pernikahan dalam berbagai literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (النكاح) dan *zawaj* (الزواج).<sup>20</sup> Secara bahasa, *nikah* berarti mengumpulkan atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus yang di dalam syari'at dikenal dengan istilah akad *nikah*. Sedangkan menurut syari'at *nikah* adalah sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan dengan berhubungan intim, menyentuh, memeluk, mencium dan lain sebagainya jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesuan dan keluarga. Atau biasa juga diartikan bahwa *nikah* adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syari'at yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan untuk bersenang-senang dengan laki-laki. Maksudnya, pengaruh akad ini bagi laki-laki adalah memberikan hak kepemilikan secara khusus, maka lelaki lain tidak boleh memilikinya. Sedangkan pengaruhnya kepada perempuan adalah sekadar menghalalkan bukan memiliki hak secara khusus. Oleh karena demikian maka diperbolehkan adanya poligami, sehingga hak kepemilikan suami

---

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta : Prenada Media, 2006), h. 35.

merupakan hak seluruh istrinya. Lebih gamblangnya syari'at melarang poliandri dan menghalalkan poligami.<sup>21</sup>

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>22</sup> Perkawinan dalam pandangan Islam merupakan bagian dari ibadah, sehingga dianjurkan untuk segera melaksanakannya bagi siapa saja yang mampu. Karena dengan perkawinan, seseorang dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama. Selain itu, perkawinan juga bertujuan untuk menjaga komunitas manusia dari kepunahan dengan terus melahirkan generasi baru.<sup>23</sup>

Apabila Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 menggunakan istilah umum untuk menyebutkan tujuan perkawinan, maka berbeda halnya dengan KHI yang menggunakan istilah khusus sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an, yaitu: sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>24</sup> Adapun tujuan perkawinan yang dimuat dalam KHI adalah berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

<sup>21</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu : Pernikahan, Talak, Khulu', Mengila 'Istri Li'an, Zihar, Masa Iddah*. (Depok : Gema Insani, 2007). Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. h. 38-39.

<sup>22</sup> Makna Perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>23</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 40.

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 8.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>25</sup>

Dalam kitab tafsir al-Misbâh, Muhammad Quraish Shihab mengupas secara panjang lebar dan rinci serta mendasar mengenai makna sakinah mawaddah warahmah, yaitu sebagai berikut :

a. Sakinah

Kata *taskunu* terambil dari kata *sakana* yaitu diam, tenang setelah terjadinya guncangan. Dari sinilah rumah dinamai dengan *sakan* karena dia tempat memperoleh ketenangan setelah terjadinya guncangan. Perkawinan melahirkan ketenangan batin. Setiap pria maupun wanita telah dilengkapi Allah dengan alat kelamin yang tidak berfungsi sempurna jika ia berdiri sendiri. Kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai dengan bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya. Di Sinilah Allah menciptakan pada diri manusia naluri seksual. Karena setiap jenis merasa perlu menemukan lawan jenisnya dan dari hari ke hari memuncak dan mendesak pemenuhannya. Dia akan merasa gelisah, pikirannya akan kacau dan jiwanya akan terus bergejolak jika penggabungan dan berkepasangan itu tidak terpenuhi. Karena itu, Allah mensyariatkan perkawinan kepada manusia agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing-masing dapat memperoleh ketenangan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> QS. Ar-Rum (30): 21

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Volume XI. ( Jakarta: Lentera Hati, 2002 ), h. 35.

Kata *ilaiha* yang merangkai kata *li taskunu* mengandung makna cenderung/menuju kepadanya, sehingga penggalan ayat di atas bermakna Allah menjadikan pasangan suami istri masing-masing merasakan ketenangan di samping pasangannya serta cenderung kepadanya.<sup>27</sup>

#### b. Mawaddah

kata *mawaddah* terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf *wauw* dan *dal* berganda (*tasydid*) yang mengandung arti cinta dan harapan. Al-Biq'a'i berpendapat bahwa rangkaian huruf tersebut mengandung arti kelapangan dan kekosongan. Ia adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Jika demikian, maka kata ini tidak hanya mengandung kata cinta, akan tetapi cinta plus yaitu cinta yang tampak bentuknya dalam perlakuan, berupa kepatuhan sebagai hasil rasa kagum terhadap seseorang.

Pemilik sifat ini menjadikannya tidak rela pasangan atau mitra yang tertuang kepadanya mawaddah, disentuh oleh sesuatu yang mengeruhkannya, kendati boleh jadi dia memiliki sifat dan kecenderungan bersifat kejam. Seorang penjahat yang dipenuhi hatinya oleh mawaddah, maka dia bukan saja tidak akan rela pasangan hidupnya disentuh sesuatu yang buruk, dia bahkan bersedia menampung keburukan itu bahkan mengorbankan dirinya demi kekasihnya. Ini karena mana asal karena mawaddah memiliki makna kelapangan dan kekosongan. Ia adalah kekosongan dada dan kelapangan jiwa dari kehenda buruk. "Kalau anda menginginkan kebaikan dan mengutamakan untuk orang lain, maka anda telah

---

<sup>27</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h. 35

mencintainya. Tetapi jika anda menghendaki untuknya kebaikan, serta tidak menghendaki untuknya selain itu, maka hati anda telah dihiasi oleh sifat mawaddah. Mawaddah adalah jalan menuju terbaikannya pengutamaan kenikmatan duniawi bahkan semua kenikmatan untuk siapa yang tertuju kepadanya mawaddah itu, dan karena itu seseorang yang hatinya telah dipenuhi oleh sifat mawaddah tidak akan memutuskan hubungannya apapun yang terjadi.<sup>28</sup>

Makna kata ini mirip dengan kata *rahmat*. Sementara ulama menjadikan tahap rahmat pada suami istri lahir bersama lahirnya anak atau ketika pasangan suami istri itu telah mencapai usia lanjut, karena *rahmat* tertuju kepada yang dirahmati. Sedangkan yang dirahmati itu dalam keadaan butuh, dan dengan demikian kita dapat mengartikan bahwa *rahmat* tertuju kepada yang lemah, sedangkan *mawaddah* tidak demikian. Di sisi lain, cinta yang dilukiskan dengan kata *mawaddah*, harus terbukti dalam sikap dan tingkah laku, sedang *rahmat* tidak harus demikian.<sup>29</sup>

Suatu keluarga yang mawaddah menurut Muhammad Quraish Shihab adalah suatu keluarga yang memiliki kelapangan jiwa dan kekosongan hati untuk melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan oleh agama. Hal ini memperjelas bahwa dalam suatu keluarga dibutuhkan adanya kelapangan jiwa seperti dapat menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada pasangan masing-masing, adanya perasaan saling memahami, saling mengerti, saling menerima dan saling memberi, tidak mudah menyinggung perasaan masing-masing, selalu

---

<sup>28</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h.36

<sup>29</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Volume X. (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h. 477

menerima kondisi yang ada dan tidak mengeluh terhadap segala problema yang dihadapi dan lain-lain. Kriteria lain adalah bahwa di dalam keluarga tersebut terdapat kekosongan untuk melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama, dalam artian bahwa di dalam keluarga tersebut selalu mengedepankan nilai-nilai agama sebagai pedoman dan arahan dan membina keluarga. Semua komponen dalam keluarga baik itu suami, istri dan anak-anak semua taat dan tunduk terhadap aturan agama. Agama dijadikan kiblat dan arah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul. Gambaran ini memperjelas bahwa suatu keluarga yang mawaddah adalah suatu keluarga yang segala perbuatan dan tindakan selalu Islami. Adanya rasa cinta juga merupakan hal yang terdapat dalam arti mawaddah. Cinta yang dimaksud disini adalah cinta yang timbul secara ikhlas dari sanubari yang paling dalam dan tidak disebabkan oleh hal-hal lain khususnya yang berbau materi. Perasaan cinta antara sesama antara keluarga sangat dibutuhkan dalam membina dan mengarungi bahtera rumah tangga.

#### c. Rahmah

Menurut Muhammad Quraish Shihab, adanya rahmah (kasih sayang) merupakan salah satu kriteria yang mesti dipenuhi dalam suatu keluarga. Kasih sayang dimaksud adalah adanya perasaan saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, saling memaafkan kesalahan, saling membantu, tidak mendzalimi, tidak berbuat kasar, tidak menyakiti perasaan antara anggota keluarga yang satu dengan lainnya. Unsur yang terdapat dalam rahmah juga adalah adanya kesadaran dari berbagai anggota keluarga untuk senantiasa saling membalas kebaikan dengan kebaikan, membalas kejahatan dengan kebaikan dan

yang terpenting adalah saling mendo'akan dalam hal kebaikan antara anggota keluarga.<sup>30</sup>

Menurut Quraish Shihab ada enam syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin menggapai sakinah dalam sebuah perkawinan, yaitu: 1) Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga. 2) Meluangkan waktu bersama keluarga. 3) Dalam interaksi segi tiga itu keluarga harus menciptakan hubungan yang baik antara anggota keluarga. 4) Harus saling menghormati dan menghargai dalam interaksi ayah, ibu dan anak-anak. 5) Keluarga sebagai unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang harus kuat dan erat. 6) Jika sebuah keluarga mengalami krisis, maka prioritas utama adalah keutuhan keluarga.

Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa bahwa syarat utama terjalinya keharmonisan dalam keluarga adanya keseimbangan antara jasmani dan rohani, dimana kebutuhan jasmani terpenuhi seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan menambah penghasilan keluarga. Adapun kebutuhan rohani yaitu kita sebagai makhluk ciptaan Allah harus bersyukur kepada-Nya dengan mendirikan shalat, membayar zakat dan sebagainya. Jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah, mempunyai keturunan dan ada sumber pencaharian yang tetap serta adanya kasih sayang.

Seseorang dalam mempersiapkan berkeluarga harus siap dari segi psikologi kehidupan berkeluarga atau menempuh kehidupan dalam perkawinan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak-anak muda dan

---

<sup>30</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h. 37.

remaja dalam masa perkembangan dan pertumbuhan. Harapan terasa meluap-luap dengan dasyat, jika badan sehat dan beberapa kondisi lain yang mendukung dimiliki dijalur kehidupan yang sedang dilalui. Selain dari segi psikologi, maka keimanan perlu dimiliki karena manusia hidup di dunia ini pada umumnya ingin bahagia dan sejahtera lahir dan bathin. Berbagai macam ikhtiar dilakukan baik siang dan malam semuanya bertujuan meraih kehidupan yang lebih baik. beriman kepada Allah swt akan menumbuhkan kesadaran perlunya mensyukuri akan nikmat dan anugrah-Nya yang telah dilimpahkan kepada manusia dalam jumlah yang tidak terhingga dan tidak mampu kita menghitung-hitung akan jumlahnya. Keimanan yang baik akan memupus sifat-sifat tamak yang tidak pantas dipunyai oleh setiap mukmin, dengan keimanan akan menimbulkan hubungan bathin yang cukup baik terhadap Allah dengan jalan mengerjakan ibadah dan menjauhkan diri dari segala macam kemaksiatan dan kejahatan.<sup>31</sup>

Beliau menambahkan persyaratan-persyaratan kepada manusia yang akan membina keluarga baru, yaitu calon pasangan suami dan istri, yaitu : 1) Calon pasangan suami dan istri hendaklah sekufu, baik rupa, keturunan, kekayaan dan agama. Namun syarat yang utama adalah keduanya harus seagama dan taat beragama. Memang laki-laki yang beragama Islam boleh menikahi wanita-wanita ahli kitab, namun kebolehan itu dalam rangka dakwah namun tetap diharuskan wanita tersebut harus masuk Islam. 2) Seagama dan taat beragama menjadi syarat utama bagi pasangan calon pembina keluarga sakinah, Karena syarat inilah yang betul-betul akan menjadi sumber ketenangan dalam rumah tangganya. Agama

---

<sup>31</sup>Rohmatus Sholihah dan Muhammad al-Faruq, *Konsep Keluarga Sakinah menurut Quraish Shihab*. Salimiya : Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam. Vol. 1, No. 4, Desember 2020, h. 11

juga dapat menjadi pendorong semangat dalam melaksanakan kewajiban masing-masing yang dapat mencegah keruntuhan rumah tangga, kepatuhan terhadap agama dapat berfungsi sebagai pupuk yang menyuburkan perasaan cinta kasih dan sayang diantara mereka. Pendek kata faktor ini membawa berkah dalam kehidupan rumah tangga.

## **2. Asas dan Prinsip Perkawinan**

Ada beberapa ketentuan perkawinan yang menjadi dasar perkawinan dan dikembangkan dalam materi batang tubuh dari Undang-Undang perkawinan. Adapun asas-asas yang dianut oleh UU Perkawinan adalah sebagaimana yang terdapat dalam Penjelasan Umum UU Perkawinan itu sendiri, yaitu :

- a). Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Karena tujuan ini maka suami istri perlu saling membantu melengkapinya agar masing-masing pihak dapat mengembangkan kepribadiannya dan saling membantu untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- b). Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c). Undang-undang ini menganut asas monogami. Namun apabila yang bersangkutan menghendaki, maka seorang suami dapat beristri lebih dari seorang (karena hal ini pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam). Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri

meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

- d). Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e). Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
- f). Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.<sup>32</sup>

Asas dan prinsip perkawinan ini dalam bahasa sederhana dapat disimpulkan dengan istilah :

- 1). Asas sukarela
- 2). Partisipasi keluarga
- 3). Perceraian dipersulit

---

<sup>32</sup>Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 26.

- 4). Poligami dibatasi secara ketat
- 5). Kematangan calon mempelai
- 6). Memperbaiki derajat kaum wanita

## **B. Pencatatan Perkawinan di Indonesia**

### **1. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Perkawinan merupakan salah satu perintah Allah yang disebutkan dalam al-Qur'an. Kesadaran terhadap hakikat perkawinan mampu memberikan kontribusi yang sangat besar dalam mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana tuntutan syari'at Islam. Oleh karena itu, pasangan suami istri yang hendak melangsungkan perkawinan harus memahami dan menjalankan prosedur-prosedur perkawinan itu sendiri, baik prosedur yang telah ditetapkan dalam hukum Islam maupun prosedur resmi yang diberlakukan di Indonesia.<sup>33</sup>

Undang-undang Republik Indonesia yang pertama kali mengatur masalah pencatatan perkawinan adalah UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura. Kemudian UU ini berdasarkan UU No. 32 Tahun 1954 diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia. Pasal 1 ayat (1) menegaskan adanya keharusan pengawasan terhadap pelaksanaan pernikahan, talak dan rujuk dari Pegawai Pencatat Nikah.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Sehabudin, *Pencatatan Perkawinan*, h 46.

<sup>34</sup>Supani, *Pencatatan Perkawinan dalam Teks Perundang-undangan Perkawinan di Beberapa Negara Islam Perspektif Ushul Fikih*. E Jurnal, h 4.

Ketentuan tentang pencatatan perkawinan ini kemudian dituangkan lagi dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pelaksanaannya secara efektif berlaku sejak 1 Oktober 1975. Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku". Kemudian dalam PP No.9 Tahun 1975 peraturan tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan bagi penganut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat dengan tata cara (proses) pencatatan yang dimulai dengan: (i) Pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, (ii) Pelaksanaan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, kemudian (iii) Penandatanganan Akta Perkawinan oleh kedua saksi yaitu Pegawai Pencatat dan Wali. Dengan penandatanganan tersebut berarti proses pencatatan perkawinan telah selesai atau telah tercatat secara resmi. Dengan demikian, pencatatan perkawinan ini walaupun di dalam UUP hanya diatur oleh satu ayat, namun sebenarnya masalah pencatatan ini sangat dominan. Ini tampak dengan jelas menyangkut tata cara perkawinan itu sendiri yang kesemuanya berhubungan dengan pencatatan.

Sebelumnya dalam RUUP 1973 secara tegas menentukan sahnya suatu perkawinan berdasarkan pada pencatatan perkawinan. Hal ini ditegaskan pada Pasal 2 ayat (2) RUUP 1973 yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatatan perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang

melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini." Berdasarkan ketentuan ini, suatu perkawinan diakui keabsahannya bilamana: (1) dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan dan (2) dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dalam daftar pencatat perkawinan. Dengan demikian pencatatan perkawinan merupakan hal yang menentukan keabsahan suatu perkawinan.<sup>35</sup>

Dalam Penjelasan Umum atas RUUP 1973 tersebut terkait dengan keabsahan perkawinan dinyatakan antara lain bahwa dalam Undang-undang ini dinyatakan suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan dan dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan yang bersangkutan dan dilangsungkan menurut Undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini. Dengan demikian, maka pengantar Agama yang melangsungkan perkawinan antara golongan-golongan Agama perlu dilihat dalam pelaksanaan fungsinya sebagai pencatat perkawinan yang merupakan salah satu aspek dalam pencatatan sipil. Pencatatan sipil seperti diketahui bertujuan untuk menyatakan dengan bahan-bahan yang bersangkutan status seseorang. Untuk itu peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran, perkawinan, kematian, dinyatakan dalam surat-surat keterangan, akta-akta yang dimuat dalam daftar pencatatan sipil tersebut. Maka apabila seorang pengantar Agama mencatat perkawinan antara mereka yang menganut suatu Agama, berfungsi ia sebagai

---

<sup>35</sup>Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 03 September 2017, h. 258

seorang pejabat negara dan selaku pencatat perkawinan, yang menyatakan perkawinan tersebut sah menurut hukum. Dengan demikian, maka perkawinan menurut Adat sebagai tersebut di atas diakui, tetapi perlu diadakan persyaratan untuk sahnya perkawinan suatu pencatatan. Sebelum adanya suatu peraturan perundang-undangan, maka yang diperlukan adalah peraturan yang ada.<sup>36</sup>

Dari keterangan di atas jelas, bahwa pencatatan perkawinan merupakan rangkaian pelaksanaan perkawinan. Oleh karena itu pencatatan perkawinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan perkawinan yang bersangkutan, yaitu menentukan keabsahan suatu perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum.

Suatu perkawinan yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 hanya diakui sebagai perkawinan yang sah menurut ajaran agama, tetapi tidak diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum oleh negara. Oleh sebab itu, perkawinan semacam ini tidak mendapat pengakuan dan tidak dapat dilindungi oleh negara. Kedua unsur pada ayat tersebut Pasal 2 UU 1/1974 berfungsi secara kumulatif, bukan alternatif. Unsur pertama pada Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 berperan memberikan label sah kepada perkawinan itu sendiri, sedangkan unsur kedua pada Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 memberi label bahwa perkawinan tersebut merupakan perbuatan hukum. Sehubungan dengan dilakukannya pencatatan, maka perkawinan tersebut mendapatkan pengakuan oleh negara dan dapat dilindungi haknya oleh hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan mempunyai

---

<sup>36</sup>Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan*, h. 259.

kedudukan yang sangat penting dan sebagai bukti autentik (dengan diterbitkannya akta nikah) tentang telah dilangsungkannya suatu perkawinan yang sah.<sup>37</sup>

## **2. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam**

Konsep pencatatan perkawinan merupakan suatu bentuk pembaruan hukum dalam bidang hukum keluarga Islam. Hal ini disebabkan karena tidak diungkapkannya keharusan pencatatan perkawinan baik dalam al-Qur'an maupun sunnah. Atas dasar inilah para ulama fikih juga tidak memberikan perhatian serius terhadap hal pencatatan perkawinan.

Ada beberapa analisis lain yang mengidentifikasi bahwa faktor penyebab pencatatan perkawinan luput dari perhatian para ulama pada masa awal Islam adalah karena: Pertama, adanya larangan dari Rasulullah untuk menulis sesuatu selain al-Qur'an. Tujuannya untuk mencegah tercampurnya al-Qur'an dari yang lain. Akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan (oral). Kedua, sebagai kelanjutan dari yang pertama, mereka sangat mengandalkan ingatan (hafalan). Agaknya mengingat suatu peristiwa perkawinan bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Ketiga, tradisi *walimah al-urs* yang dianggap telah menjadi saksi disamping saksi syar'i dalam suatu perkawinan.

---

<sup>37</sup>M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h. 23-24.

Keempat ada kesan perkawinan yang berlangsung pada awal Islam belum terjadi antar wilayah yang berbeda.<sup>38</sup>

Dengan demikian, terlihat bahwa pada masa awal Islam pencatatan perkawinan sebagai alat bukti yang autentik belum lagi dibutuhkan. Walaupun pencatatan belum diterapkan pada masa awal Islam, namun spirit dan substansi yang ingin dicapai dari pencatatan perkawinan tersebut telah dimanifestasikan meskipun dalam bentuk yang lebih sederhana. Pencatatan yang dilakukan saat ini harus dilihat sebagai bentuk baru cara mengumumkan suatu perkawinan (*i'lan al-nikah*). Lebih jauh lagi, pencatatan perkawinan ini dianggap lebih maslahat terutama bagi perempuan dan anak-anak. Namun sesungguhnya pencatatan perkawinan itu memberikan banyak manfaat bagi kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam hidup bermasyarakat.

Setiap aturan yang dibuat tentu untuk tujuan yang baik. Dalam hal ini pencatatan perkawinan melihat dari akibat terjadinya peristiwa perkawinan baik dalam hal pengakuan terhadap anak yang telah dilahirkan secara hukum (legal) begitu pula tentang masalah waris. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan

---

<sup>38</sup>Fadil, SJ dan Nor Salam. *Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia*. (Malang: UIN Maliki Press, 2013), h 58.

kesucian (*mitsaqan ghalidza*) pernikahan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga.<sup>39</sup>

Ketentuan pencatatan perkawinan bagi mereka beragama Islam, penjabarannya lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 KHI, yang menyatakan sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

#### Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum

---

<sup>39</sup>Mayadina Rohmi Musfiroh, Muhammad Idkholus Surur. *Kajian Mengenai Pencatatan Perkawinan di Indonesia Ditinjau Dari Pemahaman Hukum Santri : Studi Yuridis Sosiologis di Pondok Pesantren al-Asyhar Batealit*. Isti'dal, Jurnal Hukum Islam. Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2017. h. 192

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 KHI dapat diketahui bahwa pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam diatur sebagai berikut:

- a. Setiap perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Islam Indonesia harus dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan;
- b. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam UU 22/1946;
- c. Perkawinan yang sah adalah perkawinan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN);
- d. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN merupakan perkawinan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kehadiran KHI juga menambah rumitnya status hukum pencatatan perkawinan bagi umat Islam. Pasal 5 ayat (1) KHI memperkokoh interpretasi diferensif yang mengharuskan pencatatan perkawinan bagi umat Islam untuk mewujudkan tertibnya pernikahan. Namun, Pasal 6 KHI merangkul interpretasi koherensif, kesahan perkawinan terkait dengan pencatatan perkawinan.

Terkait dengan bukti perkawinan harus dengan Akta Nikah yang dibuat oleh PPN, ketentuan dalam Pasal 7 KHI menyatakan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
- a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - b. hilangnya Akta Nikah;
  - c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
  - d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974; dan
  - e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-nak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Berdasarkan Pasal 7 KHI dapat dijumpai norma hukum terkait dengan Akta Nikah sebagai alat bukti suatu perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, yaitu:

- a. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;
- b. Akta Nikah tersebut dibuat oleh PPN;
- c. Bilamana perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya;
- d. Pengajuan isbat nikah tersebut ke Pengadilan Agama;
- e. Isbat nikah terbatas pada yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) KHI;

f. Pihak yang dapat mengajukan isbat nikah, yaitu: (1) suami atau isteri, (2) anak-anak mereka, (3) wali nikah dan (4) pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

### **3. Urgensi Pencatatan Perkawinan di Indonesia**

Perkawinan merupakan suatu ikatan atau akad yang di dalamnya sarat dengan hak dan kewajiban, bahkan terdapat pula beberapa perjanjian perkawinan. Kewajiban dan hak masing-masing suami isteri telah diformulasikan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, umat Islam Indonesia harus benar-benar menyadari bahwa suatu perkawinan merupakan suatu aspek yang sangat penting karena merupakan perintah Allah swt, dan merupakan ajaran agama yang juga telah berhasil diperjuangkan oleh umat Islam Indonesia untuk menjadi hukum positif, sehingga mempunyai daya memikat dan memaksa untuk dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh umat Islam di Indonesia.<sup>40</sup>

Perkawinan yang tidak dicatatkan dikenal dengan istilah nikah siri atau lazim juga disebut dengan nikah di bawah tangan. Istilah nikah di bawah tangan muncul setelah diberlakukannya secara efektif undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan di bawah tangan yang disebut juga pernikahan liar pada prinsipnya adalah perkawinan yang menyalahi hukum, yakni perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan hukum perkawinan yang berlaku secara positif di Indonesia. Selanjutnya oleh karena perkawinan di bawah tangan tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku, maka perkawinan yang seperti itu

---

<sup>40</sup>M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 22.

tidak mempunyai kepastian dan kekuatan hukum, dan karena itu pula maka tidak dapat dilindungi oleh hukum.<sup>41</sup>

Suatu perbuatan hukum seperti perkawinan dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum di Indonesia adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan dengan tata cara yang demikianlah yang mempunyai akibat hukum, yakni akibat yang mempunyai hak pengakuan dan perlindungan hukum.

Melalui pencatatan perkawinan yang diikuti dengan terbitnya akta nikah, akan dapat membuktikan bahwa seseorang memang benar sedang terikat dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga para pihak dapat menuntut hak-haknya dan dituntut untuk memenuhi kewajibannya yang tertuang dalam UU No.1 Tahun 1974. Dengan demikian, pencatatan perkawinan dilakukan bukan dengan tujuan untuk membuktikan sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut hukum agama, tapi semata-mata hanya sebagai pengakuan (legislasi) dari negara bahwa para pihak dalam perkawinan memang benar terikat dalam suatu perkawinan, dengan kata lain untuk membuktikan identitas diri dari seseorang bahwa dirinya adalah benar suami atau isteri yang sah dari seseorang.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 27.

<sup>42</sup>Atikah Rahmi, *Fungsi Pencatatan Perkawinan dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No : 46/PUU-VIII/2010*. Jurnal De Lega Lata, Vol. I No.2, Juli-Desember 2016, h. 278.

Pengabaian terhadap hukum pencatatan perkawinan dapat menimbulkan banyak kemudharatan terhadap status istri, anak, dan harta kekayaan perkawinan, terutama berkaitan dengan upaya tertib administrasi kependudukan. Oleh karena itu, akibat negatif tersebut harus dihilangkan demi kemaslahatan istri, anak dan harta kekayaan perkawinan dengan tindakan yang bersifat preventif.<sup>43</sup>Tindakan preventif dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat secara terus menerus tentang penting dan besarnya pengaruh pencatatan perkawinan terhadap ketentuan administrasi dan lainnya, khususnya yang terkait dengan peristiwa dan perbuatan hukum. Dengan usaha preventif ini diharapkan masyarakat dapat mengambil keputusannya sendiri dengan tepat. Ketaatan terhadap suatu peraturan atas dasar kesadaran yang tumbuh dari diri sendiri merupakan hal yang sangat positif dibanding dengan ketaatan terhadap suatu peraturan karena keterpaksaan.

Adapun hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah perkawinan yang sah adalah sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 1 tahun 1974, yaitu:<sup>44</sup>

- a. Suami istri mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulannya dengan masyarakat (Pasal 31 Ayat 1)
- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 Ayat 2)
- c. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga (Pasal 31 Ayat 3)

---

<sup>43</sup>Masruhan, *Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan*, h. 247.

<sup>44</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- d. Suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap yang ditentukan bersama-sama (Pasal 32 Ayat 1 dan 2)
- e. Suami istri harus saling mencintai satu sama lain, menghormati dan wajib untuk memberikan bantuan lahir batin (Pasal 33)
- f. Suami berkewajiban untuk melindungi istrinya dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan sang istri berkewajiban untuk mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya (Pasal 34 Ayat 1 dan 2)
- g. Dan jika suami atau istri mengabaikan kewajibannya masing-masing, maka pihak yang dirugikan bisa mengajukan gugatan ke pengadilan agama (Pasal 34 Ayat 3)

Meskipun ketentuan pencatatan perkawinan hanya merupakan persyaratan administratif, namun memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap ketentuan administrasi lainnya, khususnya yang terkait dengan peristiwa dan perbuatan hukum. Dalam hal ini, akta nikah merupakan salah satu alat bukti yang sah dengan tujuan untuk: (1) menguatkan bahwa seseorang mempunyai hak, (2) menyatakan ketidakbenaran bahwa orang lain mempunyai hak, dan (3) menyatakan bahwa telah terdapat suatu keadaan atau telah terjadi suatu peristiwa. Karena itu, akta nikah secara hukum memiliki peranan yang sangat penting, khususnya untuk melindungi hak-hak seseorang dan untuk membuktikan telah dilakukannya suatu peristiwa hukum, khususnya dalam penyelesaian perkara di pengadilan yang paling banyak menggunakan alat bukti tertulis. Selain itu, akta nikah dapat berlaku selamanya sepanjang surat-surat tersebut masih ada. Berbeda

dengan kesaksian yang berlaku selama yang bersangkutan masih hidup. Sebagai sebuah alat bukti, ketiadaan akta nikah juga akan berdampak pada tidak terlaksananya hukum Islam dengan baik, khususnya yang berhubungan dengan hukum keluarga seperti nafkah isteri, nafkah anak, pendidikan anak, waris, dan hukum tentang halangan perkawinan. Atas dasar pertimbangan kemaslahatan inilah, pencatatan perkawinan kemudian diterapkan bahkan diperkuat dengan berbagai peraturan terkait

#### **4. Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Dicatatkan**

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting lainnya dalam kehidupan seseorang. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain.<sup>45</sup>

Pelaksanaan perkawinan pada umumnya didasarkan atas dasar saling menyukai, akan tetapi ada perkawinan yang meski calon mempelai sudah saling menyukai namun perkawinannya dilaksanakan dengan tidak terang-terangan atau perkawinan di bawah tangan atau yang sering dikenal dengan istilah nikah siri. Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatitkan di kantor pegawai pencatat nikah (tidak dicatitkan di KUA bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam). Istilah *sirri* berasal dari bahasa Arab yaitu *al-sir* yang berarti rahasia. Nikah siri menurut arti katanya adalah perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia.

---

<sup>45</sup>Faizah Bafadhal, *Nikah Siri dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan*. Jurnal Ilmu Hukum, h. 24.

Faktor-faktor yang mempengaruhi nikah siri antara lain karena keterdesakan situasi, sementara tuntutan untuk menghindari akibat negatif yang sangat besar lebih mendesak. Selain itu, mengingat kesadaran masyarakat sebagai subjek hukum tidak sama, mungkin karena tidak tahu atau karena hal lain, sehingga ketentuan tersebut di atas belum dapat berjalan dengan baik.

Menurut Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang tidak tercatat atau yang tidak dapat dibuktikan dengan surat nikah, tidak mempunyai akibat hukum apapun. Artinya jika suami atau isteri tidak memenuhi kewajibannya, maka salah satu pihak tidak dapat menuntut apapun ke pengadilan, baik mengenai nafkah isteri maupun anaknya atau harta bersama yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung. Bahkan jika salah satu pihak meninggal dunia (suami/isteri) maka ia tidak dapat mewarisi dari isteri atau suaminya itu. Perkawinan di bawah tangan ini resiko hukumnya sangat tinggi dan sangat merugikan kaum perempuan, terutama anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.<sup>46</sup>

Sebenarnya perkawinan yang tidak dicatatkan juga memiliki akibat hukum bagi suami, istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri, hanya saja kalau dilihat dari banyak kasus, akibat hukum yang bersifat merugikan lebih banyak dialami para perempuan (istri) dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tersebut, dari pada kasus yang dialami para suami.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Faizah Bafadhal, Nikah Siri, h. 28.

<sup>47</sup>Faizah Bafadhal, Nikah Siri, h. 29.

Secara umum akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah:

- a. Perkawinan dianggap tidak sah secara negara. Meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, maka perkawinan tersebut tetap dianggap tidak sah secara negara. Karena pernikahan tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama.
- b. Tidak diakui sebagai istri oleh negara, karena perkawinannya dianggap tidak sah secara negara.

Perempuan yang melakukan perkawinan siri, tentunya tidak mempunyai bukti berupa surat nikah, maka akibatnya bila suami tidak bertanggungjawab atau mengingkari perkawinan sirinya, ia dengan mudah tidak dianggap sebagai istri sah, meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan siri dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS).

- c. Seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak sah oleh negara. Sehingga anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, sementara hubungan dengan ayahnya tidak ada. Sehingga jika seorang anak tidak bisa menunjukkan akta nikah kedua orang tuanya, maka dia juga tidak akan mendapatkan akta kelahiran.<sup>48</sup>
- d. Apabila suami meninggal dunia, maka istri dan anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mendapatkan

---

<sup>48</sup> Masruhan, *Pembaruan Hukum*, h. 241.

harta warisan dari suami yang meninggal tersebut, dan begitupun sebaliknya.

### **C. *Maqâshid Syari'ah***

Kitab *Nahwa Taf'il Maqâshid al-Syari'ah* karya Jamaluddin Athiya merupakan salah satu kitab *maqâshid* yang memberikan penjelasan khusus tentang keluarga. Jamaluddin Athiya merupakan Ulama pakar *maqâshid syari'ah* asal Mesir. Salah satu pokok bahasan dalam kitab ini adalah mengenai independensi kajian *maqâshid syari'ah* yakni apakah akan menjadi disiplin ilmu tersendiri atau menjadi cabang dalam ilmu ushul fikh.<sup>49</sup>

Kitab *Nahwa Taf'il Maqâshid al-Syari'ah* terdiri dari tiga (3) bab, yaitu: Bab Pertama berisi tentang masalah-masalah inti yang membahas tentang peran akal dan naluri dalam mendefinisikan dan menetapkan *maqâshid*, mengatur tujuan akal dan naluri, dan mengatur sarana setiap *maqâshid*. Bab Kedua berisi konsep baru tentang *maqâshid*, salah satu diantaranya adalah pembahasan khusus tentang keluarga yang akan menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini. Dan Bab Ketiga berisi tentang *al-ijtihâdu al-maqâshidiyyu*, teori yurisprudensial dan lain sebagainya.

#### **1. Pengertian *Maqâshid Syari'ah***

Secara *lughawi*, *maqâshid syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqâshid* dan *syari'ah*. *Maqâshid* adalah bentuk *jama'* dari *maqsūd* yang berarti

---

<sup>49</sup>Muhammad Choirun Nizar, *Literatur Kajian Maqâshid Syari'ah*. Jurnal Ulul Albab ISSN : 0853-4114 Edisi No. 35/Agustus 2016, h. 64.

kesengajaan atau tujuan. *Syari'ah* secara bahasa *الى الماء* yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat dikatakan pula sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.<sup>50</sup>

Menurut al-Juwayni, orang-orang yang tidak mampu memahami dengan baik *maqâshid al-syari'ah*, belum dipandang mampu dalam menetapkan atau melakukan *istinbath* hukum syariah. Dengan memahami *maqâshid al-syari'ah*, ia akan dapat mengetahui tujuan Allah menetapkan hukum-hukumNya.<sup>51</sup>

Inti dari *maqâshid al-syari'ah* adalah mencapai kemaslahatan dengan mengerjakan kebaikan dan menghindar dari segala keburukan. Seorang mukallaf akan bisa memperoleh kemaslahatan jika ia mampu menjaga lima hal, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Sebaliknya, ia akan mendapatkan kemadharatan jika ia tidak mampu menjaga lima hal tersebut.

Mengetahui dan memahami *maqâshid al-syari'ah* sangat penting, karena *maqâshid al-syari'ah* dapat menjelaskan hikmah, tujuan atau alasan yang sesungguhnya dari sebuah hukum, wajar kiranya jika ulama berpendapat bahwa *maqâshid al-syari'ah* merupakan inti dari fiqh. Oleh Karena itu, pengetahuan terhadap *maqâshid syari'ah* menjadi suatu keharusan dibanding mengetahui ushul

---

<sup>50</sup>Totok Jumanoro dan Samsul Munir Arifin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. (Jakarta: Amzah, 2005), h. 196.

<sup>51</sup>Masruhan, Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif *Maqâshid al-Syari'ah*. *Jurnal al-Tahrir* Vol. 13. No. 2 November 2013, h. 245.

fiqh. Pada prinsipnya mengetahui *maqâshid syari'ah* berarti memahami agama dan mengetahui aturan syari'at.<sup>52</sup>

Memahami *maqâshid syari'ah* berarti membuka pintu cakrawala ijtihad karena ia merupakan temuan syari'at yang sesungguhnya. Dengan *maqâshid syari'ah* dapat diketahui unsur-unsur yang termasuk bagian dari taat, maksiat, rukun, dan sunnah. Karena itu, seyogyanya jika seseorang ingin berijtihad tidak boleh hanya terpaku pada pendekatan kebahasaan, akan tetapi perlu bergeser pada pendekatan *maqâshid syari'ah*.

Dalam menemukan *qashd al-syari'* yang terkandung di dalam teks-teks suci dengan pendekatan bahasa menitikberatkan pada pendalaman kaidah-kaidah kebahasaan, sedangkan pendekatan *maqâshid al-syari'ah* lebih menfokuskan diri pada nilai-nilai berupa kemashlahatan manusia dalam setiap *taklif* yang diturunkan oleh Allah. Pendekatan seperti ini perlu dilakukan, karena ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an terbatas jumlahnya sementara permasalahan masyarakat semakin kompleks. Dalam menghadapi beragam persoalan yang muncul, melalui pengetahuan tentang tujuan hukum, maka pengembangan hukum dapat dilakukan.<sup>53</sup>

Muhammad Nasir mengutip pendapat Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa *maqâsid al-syari'ah* adalah nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan

<sup>52</sup>Muhammad Nasir, *Maqâshid al-Syari'ah*, h. 41.

<sup>53</sup>Muhammad Nasir, *Maqashid al-Syari'ah*, h. 42.

oleh *al-syari'* dalam setiap ketentuan hukum. Dengan demikian, *Maqâsid al-Syari'ah* diartikan sebagai maksud atau tujuan pensyari'atan hukum di dalam Islam.<sup>54</sup>

## **2. *Maqâshid Syari'ah* Khusus dalam Bidang Keluarga**

Keluarga adalah anggota inti dari kumpulan masyarakat. Keluarga juga merupakan salah satu bagian penting dalam pengaturan kehidupan manusia sepanjang sejarah secara umum. Bahkan instansi masyarakat modern seperti partai, asosiasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan sebagainya tidak mampu menyaingi seberapa pentingnya peran keluarga.<sup>55</sup>

Islam memandang bahwa membangun rumah tangga harus membawa kemaslahatan, baik bagi pasangan suami istri, maupun masyarakat. Jika ditinjau dari segi agama, memiliki anak itu berarti merealisasikan kehendak Allah SWT, memenuhi panggilan Nabi saw untuk menikah dan menambah jumlah pengikut beliau, serta menuai buah kebaikan dari do'a anaknya di kemudian hari. Kaum Muslimin percaya, bahwa ketika orang tua meninggal dunia dan memiliki anak (laki-laki atau perempuan), maka do'a anaknya akan berguna baginya. Di samping itu, apabila seorang anak meninggal dunia terlebih dahulu sebelum orang tuanya, maka anak tersebut nantinya akan menjadi perantara yang membantu orang tuanya.<sup>56</sup>

<sup>54</sup>Muhammad Nasir, *Maqashid al-Syari'ah*, h. 40.

<sup>55</sup>Jamaluddin Athiya, *Nahwa Tafil Maqâshid al-Syari'ah*. (Dar al-Fikr : Damaskus, 2001), h. 148.

<sup>56</sup>Moh. Nasuka, *Urgensi Maqâshid Syari'ah dalam Membangun Keluarga Sakinah di Era Globalisasi*. Jurnal Isti'dal Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 3, No. 2 Juli-Desember 2016, h. 114.

Syari'at telah menetapkan serangkaian hukum atau norma untuk mengatur urusan keluarga secara gamblang. Imam al-Ghazali dalam kitab "*Al-Ihya*" membahas tentang *maqâshid nikah* secara umum. Akan tetapi, Ibnu 'Asyur memberikan perhatian khusus pada penjelasan *maqâshid syari'ah* di setiap bagiannya masing-masing, yaitu dengan cara menjelaskan tolak ukur hukum-hukum nikah dalam Islam dengan hukum-hukum nikah yang sudah berlaku sejak awal masa Jahiliyah. Yaitu mengenai klarifikasi *al-mukhâlafah*, dan keberlangsungan suatu pernikahan tanpa terikat waktu sementara. Sehubungan dengan *al-mukhâlafah* Ibnu 'Asyur menyatakan wali dari pengantin perempuan memiliki kuasa untuk menikahkannya, dan mensyaratkan mahar dan *isyhar* (mengumumkan perkawinan), demikianlah penjelasan tentang hukum-hukum berlangsungnya ikatan perkawinan. Kemudian Ibnu 'Asyur melanjutkan penjelasannya mengenai hukum-hukum ikatan keturunan dan kerabat, hukum-hukum saudara ipar dan yang terakhir adalah bagaimana caranya ketiga ikatan diatas menjadi rusak atau batal.<sup>57</sup>

Keterangan Ibnu 'Asyur sangat mendekati kepada penjelasan hukum-hukum cabang atau pembagian dalam cakupan hubungan keluarga yang diibaratkan sebagai tiga ikatan, diantaranya penjelasan *maqâshid 'ammah* atau umum terhadap syari'ah dalam tema tersebut, dan ini sangat sesuai dengan penuturan yang ada di di uraian ini, yaitu penjelasan *maqâshid* di salah satu bagian syari'ah.

---

<sup>57</sup>Jamaluddin Athiya, *Nahwa Tafil Maqâshid al-Syari'ah*, h. 148.

Pakar *maqâshid syari'ah* terdahulu sepakat dengan ibarat bahwa keutuhan atau keberlangsungan keturunan adalah tujuan utama suatu perkawinan, selain itu juga terdapat tujuan lainnya. Dalam konteks kekeluargaan, akan dibahas *maqâshid syari'ah* secara umum khusus tentang keluarga, dan akan terdapat perbedaan pandangan sebagaimana yang akan dipaparkan di bawah ini:

**a. Tujuan Pertama : Mengatur Hubungan antara 2 Jenis Kelamin**

Agama samawi maupun undang-undang yang telah ditetapkan memberikan batasan terhadap hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Diperlukan adanya suatu akad yang sah melalui perkawinan untuk membentengi atau mengikat ruang lingkup hubungan antar jenis kelamin dalam sebuah bentuk yang tertata. Hal ini dapat dilihat dari hukum yang mengatur tentang perkawinan yang kemudian juga memunculkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi setiap pihak dalam hubungan perkawinan.<sup>58</sup>

Serangkaian hukum telah disyari'atkan di dalam perkawinan dengan tujuan membentuk hubungan yang kokoh sebagai pembentengan, diantaranya anjuran untuk menikah, diperbolehkan untuk poligami (dengan syarat-syarat yang berlaku), diperbolehkan untuk bercerai (dengan syarat-syarat yang berlaku), menghindari hubungan di luar nikah seperti zina dan kelainan orientasi seksual, menutup peluang pelecehan seksual dengan menjaga diri, berhijab, melarang khalwat dan lain sebagainya.

---

<sup>58</sup>Jamaluddin Athiya, *Nahwa Tafil Maqâshid al-Syari'ah*, h.149.

Apabila perkawinan itu bersifat primer (kebutuhan primer), maka menutup peluang pelecehan seksual adalah sebagian dari hukum-hukum pelengkap yang bersifat tersier. Dengan demikian, poligami dan perceraian berada di level kebutuhan yang bersifat sekunder yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengantisipasi kesalahan yang terjadi di setiap keadaan yg sudah dibentuk hukum syari'at karenanya.

#### **b. Tujuan Kedua : Melindungi Keturunan**

Apabila hubungan antara dua jenis kelamin secara mutlak dapat menyebabkan adanya keturunan yang dengannya mencapai tujuan melestarikan keturunan (sebagaimana tujuan utama perkawinan), maka sesungguhnya syari'at menekankan pemenuhan tercapainya tujuan tersebut sebagai ikatan (melalui perkawinan) dengan mensyari'atkan adanya hubungan antara dua pribadi dengan jenis kelamin yang berbeda, karena hanya ini satu-satunya cara untuk memiliki keturunan, sedangkan hubungan homoseksual (walaupun mendapat kenikmatan seksual yang sebenarnya menyimpang) tetapi itu tidak bisa memberikan keturunan, kerana itu sudah menjadi sunnatullah pada makhluk ciptaan-Nya yaitu manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan.<sup>59</sup>

Maka pencapaian tujuan ini ialah:

1. Syari'at mengharamkan homoseksual dan pemaksaan (KDRT)
2. Menganjurkan (membuat cara agar disenangi) memiliki keturunan, diharamkan mengubur hidup-hidup bayi perempuan dan aborsi , dan

---

<sup>59</sup>Jamaluddin Athiya, *Nahwa Tafil Maqâshid al-Syari'ah*, h. 149.

menjadikan memiliki keturunan adalah hal yang harus dilakukan (pelengkap akad) setelah akad pernikahan karena tidak boleh melakukan 'azl (mengeluarkan sperma pria di luar alat kelamin wanita untuk mengatur keturunan) kecuali atas kesepakatan suami istri.

3. Ibnu 'Asyur berkata bahwasanya : wajib menjaga gen jenis kelamin umat laki-laki

Apabila memiliki keturunan adalah kebutuhan primer untuk menjaga keturunan secara umum, maka pencapaiannya pada kondisi setiap individu adalah kebutuhan sekunder, makanya sebagian suami tidak merasa risih jika terjadi di bawah hukum (وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيْمًا), sedangkan bagi yang merasa risih syari'at membuka pintu lebar untuk bercerai, dan poligami untuk mencukupi kebutuhan ini.

### **c. Tujuan Ketiga : Menggapai Sakinah Mawaddah Warahmah**

Ikatan suami istri tidak hanya sekedar hubungan fisik semata, hal ini dapat dilihat dari tujuan syariah tentang perkawinan itu sendiri, yaitu saling memberikan ketenangan antara suami istri, hadirnya kesetiaan dan rasa kasih sayang diantara keduanya.

Hukum-hukum untuk bergaul antara suami istri dan adab jimak sudah disyari'atkan untuk mencapai tujuan ini, dan hukum-hukum lain untuk menghadirkan hubungan kekeluargaan yang terisi dengan kehangatan dan kelembutan dan perasaan insani yang tinggi. Hukum-hukum tersebut ada sebagian yang berperan sebagai hukum paling rendah dari level primer seperti

ketenangan (bisa jadi tempat tinggal) atau ketetapan ( bisa jadi tempat tinggal ) seperti di kamus al *muhith*, dan sebagian lainnya ada di level sekunder seperti kesetiaan (apakah semua rumah dibangun atas nama cinta), atau level tersier seperti sikap penyanyang.

#### **d. Tujuan Keempat : Melindungi (alur) Nasab**

Menjaga alur nasab manusia ke alur dasarnya merupakan salah satu tujuan syari'at yang tidak terpisahkan dari tujuan menjaga keturunan itu sendiri. Zina diharamkan untuk menggapai tujuan ini, begitu juga adopsi dan hukum-hukum khusus bagi perempuan dalam masa iddah, menyembunyikan apa yang ada di rahim, pembuktian nasab dan penyangkalannya, dan beberapa hukum lainnya. Ibnu 'Asyur berpendapat bahwa : "Tidak diragukan lagi bahwasanya menjaga garis keturunan yang kembali kepada keturunan asalnya akan membawa keturunan ke arah kebaikan terhadap asalnya, dengan berbelas kasih dan simpati terhadap keturunannya sudah menjadi bawaan alamiah, bukanlah suatu fiktif. Maka dari itu syari'at sangat menjaga keturunan dan pembuktiannya, dan untuk menghilangkan keraguan tentang nasab."<sup>60</sup>

Para ahli ushul yang berpendapat bahwa menjaga nasab termasuk ke dalam syari'at secara komprehensif telah menganggapnya sebagai kebutuhan primer. Akan tetapi, Ibn 'Asyur dalam diskusinya yang panjang dalam tema ini berakhir pada anggapan bahwasanya itu termasuk dalam kebutuhan sekunder menurut penilaian beliau dari sudut pandang lain. Ibnu 'Asyur berkata: "Apabila

---

<sup>60</sup>Jamaluddin Athiya, *Nahwa Tafil Maqâshid asy-Syari'ah*, h. 151.

yang dimaksud dengan menjaga nasab atau keturunan yaitu pengesahan silsilah keturunan kepada asalnya, yang mana karena itu disyari'atkan berbagai kaidah tentang perkawinan dan diharamkan zina dan ditetapkan hukuman bagi pelanggarnya, maka bisa dikatakan : menjaga nasab sebagai kebutuhan primer itu tidak jelas, karena bukan kebutuhan primer bagi umat manusia untuk mengetahui bahwa Zaid itu anak 'Amru, melainkan kebutuhannya terletak pada keberagaman individu dan tertibnya urusan tiap masing-masing mereka. Akan tetapi, kondisi ini sangat membahayakan sekali terhadap keraguan pada pengesahan silsilah keturunan kepada asalnya akan menghilangkan kecenderungan alamiah yang muncul.

Ulama kita menganggap tujuan menjaga nasab sebagai kebutuhan primer sebagai mana adanya hukum syari'at yang menitik beratkan hukuman bagi pelaku zina, begitu juga menurut pendapat sebagian ulama dengan nikah sirri dan nikah tanpa wali dan tanpa disaksikan oleh saksi sah. Kemudian Ibn 'Asyur berkata : Menjaga keturunan itu bermakna menyambungkan hubungan tali silsilah anak kepada orang tua sebagai kebutuhan sekunder bagi anak dan orang tua, kewajiban orang tua terhadap anak, memenuhi kebutuhannya dan mendidiknya sehingga bisa bermanfaat.

#### **e. Tujuan Kelima : Melindungi Agama Anggota Keluarga**

Sudah menjadi sunnah para nabi untuk memfokuskan dakwah kepada orang terdekat mereka dahulu, yaitu mulai dari istri-istri, anak-anak dan sembari memohon kepada Allah agar memberikan hidayah kepada mereka. Hal ini bisa

kita lihat sebagaimana kisah Nabi Ibrahim dan Yaqub, ada juga dari mereka yang tidak berhasil seperti Nabi Nuh dan Luth. Akan tetapi makna betapa pentingnya menjaga agama anggota keluarga tetap ada dan berlanjut hingga ke beberapa generasi, dan menjadi tanggung jawab kepala keluarga untuk peduli mengenai poin ini, sedangkan kesuksesan dan kegagalan saling terikat dengan dasar tanggung jawab individu bagi suami-istri dan anak-anak.<sup>61</sup>

Untuk pencapaian tujuan ini hukum-hukum syari'at hadir memberikan tanggung jawab kepada kepala keluarga dari awal mula pembentukan keluarga dengan memilih yang satu agama dengannya (atau memiliki paham agama dengan standar minim orang awam, mengajarkan perihal aqidah, ibadah dan akhlak bagi istri dan anak-anaknya, dan akan mendapatkan balasan yang lebih bagi yang melakukan kewajiban ini.

Anggota keluarga yang jauh dari agama akan berakibat pada kerusakan, perpecahan, dan pendidikan yang buruk bagi generasi yang akan memikul beban tanggung jawab di masa depan. Maka dari itu kami menganggap bahwa menjaga agama tiap anggota keluarga adalah kebutuhan primer.

#### **f. Tujuan Keenam : Mengorganisir Aspek Kelembagaan Keluarga**

Pengertian dari segi kelembagaan adalah ibarat keluarga sebagai lembaga. karena pada dasarnya berkesinambungan (terus berlanjut) tanpa ada batasan waktu, dan mengorganisir ikatan kewajiban-kewajiban dan hak-hak dengan beberapa pihak, kepala keluarga memegang kendali keluarga (yang memiliki

---

<sup>61</sup>Jamaluddin Athiya, *Nahwa Tafil Maqâshid al-Syari'ah*, h. 152.

pendirian kuat) dan bermusyawarah dengan istrinya dalam urusan spesifiknya (istri), dan mengikuti metode yang sudah digambarkan syari'at untuk mengambil keputusan ketika terjadi perselisihan dan untuk memutuskan hubungan ketika tersulut pertikaian diantara mereka berdua. Pengorganisasian tidak hanya sebatas pada keluarga kecil yang terbentuk dari pasangan suami istri dan anak-anaknya (keluarga inti) akan tetapi termasuk juga kerabat dan saudara-saudara ipar, maka dari itu syari'at Islam menertibkan ikatan menyeluruh bagi seluruh pihak ini.

Disini syari'at menghadirkan hukum-hukum terpisah khusus bagi ikatan-ikatan perasaan dan sosial diantaranya kewajiban suami terhadap istri dan sebaliknya, kewajiban orang tua terhadap anak-anak dan sebaliknya, kewajiban kerabat, menyambung tali silaturahmi, hukum-hukum yang haram untuk dinikahi baik dalam rentang waktu tertentu atau selamanya, hukum-hukum khusus tentang masa iddah bagi istri yang diceraikan dan yang ditinggal mati oleh suami, menjadi wali bagi seseorang, dan kebolehan bagi seseorang untuk makan di rumah kerabatnya tanpa ada undangan dan izin sebelumnya dan lain sebagainya.

#### **g. Tujuan Ketujuh : Pengaturan Aspek Keuangan Keluarga**

Syari'at tidak hanya berhenti di pengaturan aspek perasaan dan sosial, akan tetapi sampai ke aspek keuangan yang lebih teliti dan mendetail, karena ini menjadikan syari'at Islam berbeda dari syari'at terdahulu.<sup>62</sup>

Ada mahar yang harus dibayar oleh suami kepada istri, kemudian segala macam bentuk nafkah kepada istri dan anak-anaknya, dan istri yang diceraikan

---

<sup>62</sup>Jamaluddin Athiya, *Nahwa Tafil Maqâshid asy-Syari'ah*, h.153.

(urusan keuangan ketika cerai), upah untuk orang yang merawat anak (bila menggunakan perawat), orang yang menyusui, kerabat, harta warisan, wasiat bagi kerabat, wakaf keluarga dan hutang yang harus ditanggung oleh yang berakal dan hukum ahli terhadap harta dan lainnya.

#### **D. kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir merupakan konsep konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting dalam penelitian.


Adapun bagan dalam halaman selanjutnya menggambarkan tentang regulasi pencatatan perkawinan di Indonesia yang masih menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat yang senantiasa menuai pro dan kontra, walaupun sebenarnya aturan tentang pencatatan perkawinan ini telah diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pencatatan perkawinan menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda dikarenakan aturan mengenai pencatatan perkawinan tersebut tidak disebutkan secara eksplisit baik dalam al-Qur'an maupun hadits.

Interpretasi yang pertama memisahkan antara regulasi sahnyanya perkawinan dengan regulasi pencatatan perkawinan. Pasal 2 ayat 1 mengatur tentang keabsahan suatu perkawinan yang ditentukan oleh masing-masing agama dan kepercayaannya. Sedangkan ayat 2 mengatur tentang pencatatan perkawinan sebagai persoalan administratif perkawinan yang terikat dengan sahnyanya perkawinan di hadapan hukum. Sedangkan interpretasi yang kedua menganggap

bahwa ayat 1 dan ayat 2 dalam pasal 2 adalah suatu kesatuan yang saling terikat satu sama lain, dalam arti lain bahwa kedua ayat dalam pasal tersebut bersifat kumulatif bukan pilihan. Sahnya perkawinan menurut hukum nasional adalah dengan memenuhi kedua ayat dalam pasal 2 tersebut. Yaitu perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan dan juga dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Karena adanya interpretasi yang berbeda-beda tersebut, maka penulis menganalisis pencatatan perkawinan perspektif *maqâshid syari'ah*. Jika ditinjau dari *maqâshid syari'ah*, pencatatan perkawinan sangat berperang penting dalam mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan disyari'atkannya perkawinan itu sendiri, yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Selain itu, pencatatan perkawinan dapat dilihat sebagai cara baru untuk mengumumkan perkawinan yang mana spirit dan manifestasi dari pencatatan perkawinan itu sebenarnya sudah ada sejak awal Islam yaitu mengumumkan perkawinan melalui *walimah al-Urs*. Maka dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *maqâshid syari'ah* disini berperan untuk menegaskan kembali akan pentingnya pencatatan perkawinan demi terwujudnya tujuan perkawinan sesuai dengan ajaran agama Islam.

Tabel 2.1 kerangka Berpikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini diangkat dari kajian tentang berbagai regulasi pencatatan perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani, dalam hal ini adalah tentang pencatatan perkawinan. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari kekonsistenan dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.<sup>63</sup> Adapun dalam hal ini peneliti menelaah undang-undang yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan di Indonesia.

Selain menelaah undang-undang yang membahas tentang pencatatan perkawinan, peneliti juga menggunakan *maqâshid syari'ah* sebagai pisau analisis pada penelitian ini.

#### B. Sumber Hukum

Secara umum dikenal dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan ini,

---

<sup>63</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2005), h 93.

sumber data yang digunakan adalah data-data sekunder yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang terbaru, mutakhir atau mengenai pengertian baru tentang fakta sebuah gagasan.<sup>64</sup>

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

- a. UU No. 1 Thn 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1 dan 2
- b. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 10 Ayat 3
- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5
- e. Syarah kitab *Nahwa Taf'il Maqashid Syari'ah* karya Dr. Jamaluddin Athiya

### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan tentang beberapa permasalahan hukum, termasuk diantaranya adalah tesis hukum, kamus dan jurnal-jurnal hukum. Kegunaannya adalah untuk memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,

---

<sup>64</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UII Press, 2012), h 12.

kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.<sup>65</sup>

Dalam hal ini peneliti menggunakan literatur-literatur lain yang membahas tentang regulasi pencatatan perkawinan di Indonesia dan *maqâshid syari'ah*.

Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diantaranya adalah :

1. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Masruhan dengan judul “Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif *Maqashid al-Shari'ah*”
2. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Rachmadi Usman “*Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia.*”

### **3. Bahan Non Hukum**

Bahan non hukum merupakan bahan-bahan yang diperoleh dari buku-buku mengenai laporan-laporan penelitian non hukum yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian yang dilakukan. Bahan-bahan hukum tersebut untuk memperluas wawasan peneliti atau untuk memperkaya sudut pandang peneliti. Relevan atau tidaknya bahan-bahan non hukum amat ditentukan oleh objek yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal 54.

<sup>66</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h 57.

### C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu mengumpulkan telaah arsip atau studi pustaka seperti buku-buku, jurnal, artikel atau karya para pakar. Peneliti bermaksud mencari data yang berkaitan dengan regulasi pencatatan perkawinan di Indonesia.

Peneliti mengumpulkan seluruh bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan mengklasifikasikannya sesuai dengan sumbernya kemudian menganalisisnya secara komprehensif.<sup>67</sup> Dalam hal ini penulis akan menggunakan buku dan jurnal-jurnal yang membahas tentang regulasi pencatatan perkawinan dan *maqâshid syari'ah*.

### D. Teknik Analisis Data

#### 1. Pemeriksaan data (*editing*)

Dalam tahapan ini, data-data yang telah dikumpulkan diperiksa ulang untuk memastikan apakah data tersebut sudah sesuai atau belum dengan fokus penelitian ini. Adapun fokus penelitian ini adalah mengenai regulasi pencatatan perkawinan di Indonesia perspektifn *maqâshid syari'ah*. Selanjutnya penulis menggunakan buku-buku yang membahas mengenai pencatatan perkawinan secara spesifik.

---

<sup>67</sup>Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Surabaya : Bayu Media, 2005), h 392.

## 2. Klasifikasi data

Tahap selanjutnya adalah melakukan pengklasifikasian data berdasarkan pembahasan penelitian. Sumber-sumber data yang dikutip dari buku-buku, jurnal, artikel dan referensi yang sudah dikumpulkan diklasifikasikan menurut pembagiannya masing-masing.

## 3. Verifikasi data

Setelah melakukan klasifikasi data, maka langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi. Yaitu dengan mengecek kebenaran data, mengecek kebenaran penulisnya, dan tahun yang ditulis untuk melihat kemutakhirannya. Untuk melakukan penelitian, peneliti juga membutuhkan bahan/materi yang masih berlaku, dalam hal ini adalah mengenai pencatatan perkawinan di Indonesia.

## 4. Analisis data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka tahapan terakhir sebelum mengambil kesimpulan adalah melakukan analisis terhadap data-data yang membahas mengenai pencatatan perkawinan yang telah diklasifikasikan dan disistematiskan berdasarkan teori-teori dan kaidah-kaidah hukum yang sesuai.

## 5. Kesimpulan

Dan untuk tahapan terakhir dalam penelitian ini adalah menyimpulkan hasil penelitian yang membahas tentang regulasi pencatatan perkawinan di Indonesia perspektif *maqâshid syari'ah*.

## BAB IV

### A. Regulasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Perkawinan dalam al-Qur'an disebut dengan istilah *mītsaqan ghalīdza*. Kata *mītsaqan ghalīdza* disebutkan sebanyak tiga kali dalam al-Qur'an. Pertama melukiskan tentang hubungan suami istri (QS. An-Nisa'(4): 21). Kedua, menggambarkan perjanjian Allah dengan para nabi (QS. Al-Ahzab (33) : 7) dan ketiga, perjanjian Allah dengan manusia dalam konteks melaksanakan pesan-pesan agama (QS. An-Nisa' (4) :154). Adapun yang dimaksud dengan perjanjian antara suami istri disini adalah perjanjian yang sangat kukuh, sehingga jika mereka dipisahkan di dunia oleh kematian maka mereka yang taat melaksanakan pesan-pesan Ilahi masih dapat hidup bersama kelak di kemudian hari.<sup>68</sup>

Perkawinan merupakan persoalan yang esensial bagi kehidupan manusia, karena di samping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrat manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Oleh karena itu, agar hakikat dari perkawinan tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka Indonesia sebagai negara hukum harus membentuk suatu aturan yang tegas mengenai perkawinan. Tujuannya adalah agar tidak menimbulkan banyaknya interpretasi dalam memahami undang-undang. Karena

---

<sup>68</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. (Jakarta : Lentera Hati 2002). Volume II, h. 387.

keadaan yang demikian tentunya akan memunculkan polemik yang berkepanjangan di kalangan masyarakat.<sup>69</sup>

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 serta Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah:

- a. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia
- b. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal
- c. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa
- d. Melanjutkan keturunan
- e. Sarana pengembangan kepribadian pasangan suami isteri dan
- f. Sarana mencapai kesejahteraan spritual dan material.

Adapun pembahasan mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam beberapa aturan perundang-undangan sebagaimana berlaku di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2, 6 dan 11.
3. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama.

---

<sup>69</sup> Muhammad Sodiq, *Dualisme Hukum di Indonesia ; Kajian tentang Peraturan Pencatatan Nikah dalam Perundang-undangan*. Jurnal al-Ahwal. Vol. 7 No. 2, tahun 2014, h 109.

4. Pencatatan Perkawinan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
6. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
7. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan di atas adalah upaya perlindungan hukum yang telah diupayakan oleh pemerintah yang patut diapresiasi. Walaupun aturan pencatatan perkawinan telah diatur sedemikian rupa, maka tidak dapat dipungkiri kalau pada realitanya masih banyak piha baik dari kalangan orang yang berpengetahuan ataupun awam masih memngabaikan hal tersebut. Hal ini bisa saja karena pada dasarnya hukum pencatatan perkawinan memang tidak dibahas secara eksplisit baik dalam al-Qur'an maupun hadits.

Ada beberapa indikator yang menyebabkan tidak adanya pembahasan pencatatan perkawinan pada masa awal Islam, diantaranya yaitu : Pertama, adanya larangan dari Rasulullah untuk menulis sesuatu selain al-Qur'an. Tujuannya untuk mencegah tercampurnya al-Qur'an dari yang lain. Akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan (oral). Kedua, sebagai kelanjutan dari yang pertama, mereka sangat mengandalkan ingatan (hafalan). Agaknya mengingat suatu peristiwa perkawinan bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Ketiga, tradisi *walimah al-urs* yang dianggap telah menjadi saksi

disamping saksi syar'i dalam suatu perkawinan. Keempat ada kesan perkawinan yang berlangsung pada awal Islam belum terjadi antar wilayah yang berbeda.

Al-Quran dan hadits pada umumnya telah meletakkan prinsip-prinsip dasar yang tentunya memerlukan pengembangan atau penjabaran lebih lanjut, sesuai dengan keadaan, waktu dan tempat. Al-Quran dengan diperjelas oleh hadits hanya mengatur ketentuan-ketentuan yang prinsipil dengan maksud agar hal-hal lainnya yang belum diatur atau yang tidak ada di dalam al-Quran dan hadits dapat dikembangkan kembali oleh manusia sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia itu sendiri, yaitu sepanjang pengaturannya tidak bertentangan dengan al-Quran maupun hadits. Sehubungan dengan itu, al-Quran berulang kali memerintahkan manusia agar menggunakan akal pikirannya.<sup>70</sup> Termasuk di dalamnya aturan mengenai pencatatan perkawinan yang tidak ditemukan pembahasannya secara eksplisit baik dalam al-Qur'an maupun hadits.

Kalau kita telaah secara teliti, spirit dan manifestasi pencatatan perkawinan sebenarnya sudah ada sejak masa awal Islam, meskipun terlihat dalam wujud yang sederhana. Pada masa awal Islam terdapat tradisi *i`lan al-nikah* (mengumumkan suatu perkawinan di tengah masyarakat setempat). Praktik *i`lan al-nikah* pada masa awal Islam merupakan salah satu hal yang disunnahkan dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Salah satu bentuk *i`lan al-nikah* adalah *walimah al-'urs* (resepsi/pesta perkawinan). Pengakuan dan jaminan hak ini di masa Nabi Muhammad Saw. cukup dengan pengumuman kepada masyarakat setempat. Namun seiring dengan perkembangan masyarakat, kemajuan

---

<sup>70</sup>M. Tahir Azhary, *Hukum Perkawinan Islam*, h 51.

administrasi dan ketatanegaraan, bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak juga mengalami perkembangan. Bentuk pengakuan dan jaminan ini di masa sekarang muncul dalam bentuk tulisan, yaitu melalui pencatatan perkawinan yang kemudian menerbitkan akta nikah sebagai bukti autentik. Sehingga pencatatan perkawinan menjadi salah satu syarat sahnya perkawinan secara administrasi. Permasalahan inilah yang kemudian akan penyusun analisis dengan menggunakan *maqâshid syari'ah*.<sup>71</sup>

Seiring dengan kemajuan administrasi di Indonesia, pemberlakuan pencatatan perkawinan oleh pemerintah adalah sebuah keharusan. Hal ini sebagai upaya preventif yang harus dilakukan bagi para pihak yang terlibat dalam sebuah perkawinan. Dengan demikian, kemaslahatan keluarga dapat diwujudkan. Atas dasar kemaslahatan ini segala upaya yang dapat mewujudkan hal tersebut, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam, dalam hal ini pencatatan perkawinan dibenarkan. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *maqâshid syari'ah* dalam kaitannya dengan hakikat tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Pencatatan perkawinan dapat dinilai sebagai metode baru dalam mengumumkan suatu perkawinan. Di zaman yang serba modern ini, kompleksitas permasalahan perkawinan sudah semakin luas, perkawinan sudah dilakukan antar negara yang berbeda-beda, dengan sistem kenegaraan yang berbeda-beda pula. Ditambah lagi persoalan perkawinan sangat terkait dengan sebagian besar aktifitas

---

<sup>71</sup>Sehabudin, Pencatatan Perkawinan, h. 57.

administrasi masyarakat sehari-hari. Semua persoalan tersebut menuntut dilakukannya langkah-langkah antisipatif terhadap dampak yang ditimbulkan dari sebuah perkawinan. Maka melalui ijtihad, para ulama (dalam hal ini termasuk di Indonesia) merumuskan aturan melalui UU dan KHI bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan.

#### 1. Aturan Pencatatan Perkawinan di Indonesia

##### a. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan rujukan utama bagi masyarakat Indonesia sebagai aturan yang berlaku perihal perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Selanjutnya dalam ayat 2 disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.” Secara sekilas dua ayat dalam pasal ini seakan-akan memberikan pilihan bagi setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan. Di sisi lain, ayat kedua dari pasal ini seakan ragu-ragu dalam memutuskan. Menurut hemat peneliti ada baiknya ditambah kata “harus” sebagai bentuk penegasan aan keharusan melakukan pencatatan perkawinan bagi setiap orang yang henda melangsungkan perkawinan. Jadi bunyi ayat kedua adalah “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.”

Akibat dari kurang tegasnya Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 di atas menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Pertama, interpretasi yang memisahkan antara regulasi sahnyanya perkawinan dengan regulasi pencatatan perkawinan. Pasal 2 ayat 1 mengatur tentang keabsahan aad suatu perkawinan yang ditentukan oleh masing-masing agama dan kepercayaannya. Sedangkan ayat 2 mengatur tentang pencatatan perkawinan sebagai persoalan administratif perkawinan yang terikat dengan sahnyanya perkawinan di hadapan hukum. Kedua, interpretasi yang menganggap bahwa ayat 1 dan ayat 2 dalam pasal 2 adalah suatu kesatuan yang saling terikat satu sama lain, dalam arti lain bahwa kedua ayat dalam pasal tersebut bersifat komulatif bukan pilihan. Sahnyanya perkawinan menurut hukum nasional adalah dengan memenuhi kedua ayat dalam pasal 2 tersebut. Yaitu perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan dan juga dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Dari kedua interpretasi yang telah dipaparkan di atas, peneliti lebih cenderung pada interpretasi yang kedua. Karena perkawinan yang hanya dilakukan berdasarkan masing-masing agama dan kepercayaan tidak akan diakui oleh negara apabila perkawinan tersebut belum dicatatkan oleh pihak yang berwajib yaitu Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal ini maka peneliti lebih cenderung bahwa ayat dan ayat 2 adalah satu kesatuan yang saling terikat satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan.

Dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 37 menyatakan bahwa perkawinan harus dicatatkan di instansi yang berwenang. Sedangkan sanksi bagi siapapun yang melanggar pasal

37 akan dikenakan denda paling banyak Rp 1.000.000 (sebagaimana keterangan dalam Pasal 90). Menurut peneliti, denda yang ditetapkan tersebut harus diperbarui karena sudah tidak relevan lagi dan tidak dapat memberikan efek jera. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pihak yang mengajukan itsbat nikah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Setiap pihak yang melanggar aturan pencatatan perkawinan harusnya diberikan sanksi yang dapat memberikan efek jera agar dapat mewujudkan ketertiban bagi masyarakat. Yang diberi sanksi tidak hanya yang melangsungkan perkawinan, tapi setiap orang yang terlibat di dalam perkawinan tersebut. Akan tetapi, langkah yang paling penting dalam mewujudkan aturan pencatatan perkawinan ini adalah dengan terus menerus melakukan sosialisasi bagi masyarakat guna memberikan kesadaran akan pentingnya pencatatan perkawinan.

b. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam Berdasarkan  
Kompilasi Hukum Islam

Aturan pencatatan perkawinan sebagaimana dimuat dalam KHI sudah melangkah lebih jauh dan tidak hanya bicara masalah administratif. Di dalam pasal 5 ayat (1) disebutkan "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat." Ketertiban yang dimaksud dalam pasal ini bisa saja dipahami sebagai "*ghayat al-tasyri*" (tujuan hukum Islam), yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Menciptakan ketertiban sama dengan menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat khususnya setiap individu yang terikat dalam suatu perkawinan tersebut. Maka menurut hemat penulis, ketentuan

sebagaimana dimuat dalam pasal ini dapat dijadikan tolak ukur akan pentingnya pencatatan perkawinan.

Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Ada beberapa spirit dan manifestasi pencatatan perkawinan yang sudah dipraktekkan pada masa awal Islam, diantaranya :

#### 1. Keberadaan saksi sebagai rukun perkawinan

Keempat mazhab telah sepakat bahwa saksi termasuk ke dalam rukun perkawinan. Perkawinan tidak sah tanpa hadirnya dua orang saksi selain wali. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw:

أخبرنا عمر بن محمد الهمداني من أصل كتابه حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

*Umar bin Muhammad al-Hamdani memberitahukan kepada kami dari asal bukunya, Sa'id bin Yahya bin Sa'id Al-Umawi menceritakan kepada kami, Hafs bin Ghayats menceritakan kepada kami dari Ibn Jurajj dari Sulaiman bin Musa dari az-Zuhri dari 'Urwah dari Aisyah bahwasanya Rasulullah saw bersabda “Tidaklah ada pernikahan melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Dan nikah dari yang selain itu adalah batal. Apabila mereka berselisih, maka Sultan adalah wali dari orang yang tidak memiliki wali.”<sup>72</sup>*

<sup>72</sup> Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim at-Tamimi, *Shahih Ibnu Hibban*, hadits Nomor 4075, Juz 9. (Beirut : Muassisah ar-Risalah, 1993), h. 386.

Persaksian dapat menjaga hak-hak istri dan anak agar tidak didzalimi oleh ayahnya sehingga nasabnya tidak jelas. Demikian juga dapat menghindarkan tuduhan atas suami istri, serta memberikan penjelasan tentang pentingnya perkawinan tersebut. Banyaknya praktek perkawinan siri pada masa jahiliyah menjadi syarat diperkuatkannya keberadaan saksi.<sup>73</sup>

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Fiqih Islam wa Adillatuhu* menyebutkan beberapa sifat yang hendaknya dimiliki oleh seorang saksi, yaitu:<sup>74</sup>

1. Hendaknya mempunyai kapabilitas untuk mengemban persaksian, telah baligh dan berakal
2. Dengan kehadiran mereka hendaknya terwujud makna pengumuman akan pernikahan tersebut
3. Hendaknya mampu menghargai pernikahan ketika menghadirinya

Mengenai sifat *ahliyah* (kapasitas) yang disepakati dan disyaratkan dalam persaksian nikah adalah *ahliyah al-kamilah* (kapasitas sempurna), mampu mendengar ucapan kedua belah pihak yang melakukan akad dan memahaminya.

---

<sup>73</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9. Terj, Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 75.

<sup>74</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, h 76.

Adapun syarat-syarat saksi yang disepakati adalah sebagai berikut :

a. Berakal

Tidak sah orang gila bersaksi untuk acara akad nikah. Karena tujuan persaksian tidak terwujud, yaitu mengumumkan dan menetapkan pernikahan di masa datang ketika ada pengingkaran.

b. Baligh

Tidaklah sah persaksian anak kecil meskipun sudah mumayyiz. Karena kehadiran anak kecil tidak merealisasikan tujuan persaksian, yaitu mengumumkan dan menghargai proses pernikahan. Kehadiran mereka tidak sesuai dengan urgensi pernikahan itu sendiri.

Kedua syarat di atas telah disepakati oleh para ahli fikih. Kedua syarat tersebut dapat dikumpulkan dalam satu syarat, yaitu saksi harus orang yang mukallaf.

c. Berbilang

Syarat ini disepakati oleh para ahli fikih. Akad nikah tidak akan terlaksana dengan satu orang saksi saja.

d. Lelaki

Ini merupakan syarat menurut jumhur ulama selain Hanafiyah. Hendaknya saksi akad nikah itu adalah dua orang lelaki. Pernikahan tidak akan sah dengan satu orang saksi perempuan. Demikian juga tidak sah

dengan persaksian satu laki-laki dan dua perempuan. Itu mengingat betapa pentingnya permasalahan akad nikah ini. Lain halnya dengan persaksian dalam masalah harta dan transaksi-transaksi harta lainnya.

e. Merdeka

Ini merupakan syarat menurut jumhur ulama kecuali Hanabilah. Hendaknya kedua saksi tersebut adalah orang yang merdeka. Pernikahan tidak sah dengan kesaksian dua budak lelaki, mengingat betapa pentingnya masalah pernikahan ini. Hal ini juga karena budak tidak mempunyai hak wali pada dirinya sendiri. Oleh karenanya, dia tidak untuk bersaksi.

f. Adil

Istiqomah dan senantiasa mengikuti ajaran-ajaran agama, sekalipun hanya secara lahiriyah. Yaitu orang yang keadaannya tertutup tidak terang-terangan melakukan tindakan kefasikan dan penyelewengan. Ini merupakan syarat menurut Jumhur ulama yang paling kuat dari dua pendapat Imam Ahmad dan pendapat yang benar menurut Imam Syafi'i.

g. Islam

Syarat ini sudah disepakati oleh jumhur ulama. Kedua saksi harus dipatikan muslim, tidak cukup dengan saksi yang keislamannya belum jelas. Syarat ini diberlakukan jika kedua mempelai sama-sama Islam.

h. Para saksi dapat melihat dan dapat mendengar

Hikmah disyariatkannya persaksian dalam pernikahan adalah memberi pengertian bahwa betapa pentingnya pernikahan tersebut dan menampakkannya kepada orang-orang demi menangkis segala jenis prasangka dan tuduhan atas kedua mempelai. Juga dikarenakan persaksian tersebut dapat membedakan antara halal dan haram. Biasanya sesuatu yang halal itu ditampakkan, sedangkan yang haram cenderung ditutup-tutupi. Dengan persaksian, pernikahan tersebut dapat dinotariskan sehingga dapat dikeluarkan catatannya saat dibutuhkan

Fungsi saksi dalam sebuah akad perkawinan ada dua, yaitu: Pertama, untuk menghindari adanya tuduhan zina. Kedua, untuk menghindari terjadinya fitnah. Dengan adanya saksi, berita perkawinan seseorang akan mudah disebarkan kepada masyarakat umum.

Kalau pada zaman dahulu para saksi bisa menjadi bukti atas terlaksananya sebuah akad nikah, maka pada zaman sekarang sudah tidak lagi cukup. Seiring dengan perkembangan zaman dan waktu yang terus berkembang, ada bukti autentik yang dituntut dari sebuah perkawinan. Yaitu dengan mencatatkannya di hadapan pegawai pencatat nikah yang kemudian diterbitkanlah akta nikah sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak selamanya bisa diandalkan, karena manusia tidak selamanya hidup, selain itu bisa jadi sewaktu-waktu terjadi kekhilafan atau kelupaan. Zaman modern mempunyai ciri khas dengan mengembangkan kultur tulis sebagai bukti atau jaminan atas suatu transaksi.

2. Adanya perintah untuk mengumumkan perkawinan melalui *walimah al-urs* dan kewajiban untuk menghadirinya selama jaraknya kurang dari jarak diperbolehkannya *qashar*.

Pada masa awal Islam terdapat tradisi *i`lan an-nikah* (mengumumkan suatu perkawinan di tengah masyarakat setempat). Praktik *i`lan an-nikah* pada masa awal Islam merupakan salah satu hal yang disunnahkan dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Salah satu bentuk *i`lan an-nikah* adalah dengan diadakannya *walimah al-'urs* (resepsi/pesta perkawinan).<sup>75</sup> Dengan diadakannya *walimah al-'urs*, maka dapat diketahui bahwa telah terlaksananya sebuah akad nikah. Ada beberapa hadits yang menjelaskan tentang perintah mengumumkan perkawinan melalui *walimah al-urs*, diantaranya adalah:

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عيسى بن ميمون الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف<sup>76</sup>

*Ahmad bin Muni' memberi tahu kami, Yazid bin Harun memberi tahu kami, Isa bin Maimun Al-Anshari memberi tahu kami tentang Al-Qasim bin Muhammad melalui Aisyah bahwasanya Rasulullah saw bersabda : Umumkanlah perkawinan dan jadikanlah akad nikah itu di mesjid, serta pukullah rebana (HR. At-Tirmidzi melalui Aisyah ra)*

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنْزَرَ صُفْرَةَ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَرْنِ نَوَافٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya:

Qutaibah menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid memberitahukan kepada kami dari Tsabit, dari Anas bin Malik: *Rasulullah SAW melihat bekas warna kuning pada diri Abdurrahman bin Auf, sehingga beliau bertanya,*

<sup>75</sup>Sehabudin, Pencatatan Perkawinan, h 49.

<sup>76</sup>Muhammad bin Isa Abu isa at-Tirmizi, *Al-Jami' al-Shahih Sunan at-Tirmizi*. Juz ke III, Bab *I'lan al-Nikah*, h 389.

'Apakah ini? " Abdurrahman menjawab, "Aku telah menikahi seorang perempuan dengan mahar yang berukuran satu butir emas. " Rasulullah bersabda, "Semoga Allah memberkahimu, dan buatlah walimah (resepsi) walau dengan seekor kambing."<sup>77</sup>

Adapun memenuhi undangan *walimah al-urs* hukumnya adalah wajib, sebagaimana disebutkan dalam hadits:

حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ

*Abu Salamah Yahya bin Khalaf menceritakan kepada kami, Bisyr bin Al Mufadhhal memberitahukan kepada kami dari Ismail bin Umayyah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Hadirlah undangan apabila kalian diundang."*

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya spirit dan manifestasi pencatatan perkawinan sebenarnya sudah ada sejak awal Islam. Pencatatan perkawinan dapat dipandang sebagai cara baru untuk mengumumkan perkawinan. Dengan tidak dilakukannya pencatatan perkawinan, maka perkawinan yang telah dilaksanakan menurut tata cara hukum Islam tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak sah secara negara. Hal ini adalah sebagaimana pengaturan pencatatan perkawinan berdasarkan KHI bersifat imperatif yang mewajibkan setiap perkawinan bagi masyarakat Islam untuk dicatat, yang pencatatannya dilakukan oleh PPN sebagaimana diatur dalam UU 22/1946. Bahkan KHI menegaskan bahwa pengesahan terhadap perkawinan yang tidak

<sup>77</sup>Didalam bab ini ada hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Aisyah, Jabir, dan Zuhair bin Usman." Abu Isa berkata, "Hadits Anas adalah hadits *hasan shahih*." Ahmad bin Hambal berkata, "Ukuran satu butir emas adalah tiga dirham dan sepertiganya." Ishaq berkata, "Ukurannya adalah lima Dirham dan sepertiganya."

tercatat harus melalui mekanisme *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama agar mempunyai kekuatan hukum.

Oleh karena masih banyaknya masyarakat yang mengabaikan pencatatan perkawinan, maka diharapkan agar pencatatan perkawinan dimasukkan sebagai skala prioritas dengan menerapkan sanksi yang lebih berat bagi mereka yang melanggarnya. Hal ini sangat penting dilakukan karena banyaknya permasalahan yang muncul dari pencatatan perkawinan yang dapat merugikan istri dan suami dalam perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut.

Selain itu, mengabaikan pencatatan perkawinan termasuk maksiat karena melanggar perintah para pemimpin. Sedangkan dalam al-Qur'an kita diperintahkan untuk menaati pemimpin selama aturan yang dibuat tersebut tidak melanggar ketentuan syari'at.

Pencatatan perkawinan harusnya dipandang sebagai upaya baru mengumumkan perkawinan di zaman yang semakin maju dan harusnya dianggap sebagai upaya perlindungan hukum, karena dengan adanya pencatatan perkawinan tersebutlah perkawinan dapat dibuktikan di hadapan hukum dan dapat dituntut haknya apabila salah seorang dalam perkawinan tidak mendapatkan haknya sebagaimana mestinya.

Meskipun ketentuan pencatatan perkawinan hanya merupakan persyaratan administratif, namun memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap ketentuan administrasi lainnya, khususnya yang terkait dengan peristiwa dan perbuatan hukum. Dalam hal ini, akta nikah merupakan salah satu alat bukti yang sah dengan tujuan untuk: (1) menguatkan bahwa seseorang mempunyai hak, (2)

menyatakan ketidakbenaran bahwa orang lain mempunyai hak, dan (3) menyatakan bahwa telah terdapat suatu keadaan atau telah terjadi suatu peristiwa. Karena itu, akta nikah secara hukum memiliki peranan yang sangat penting, khususnya untuk melindungi hak-hak seseorang dan untuk membuktikan telah dilakukannya suatu peristiwa hukum, khususnya dalam penyelesaian perkara di pengadilan yang paling banyak menggunakan alat bukti tertulis. Selain itu, akta nikah dapat berlaku selamanya sepanjang surat-surat tersebut masih ada. Berbeda dengan kesaksian yang berlaku selama yang bersangkutan masih hidup. Sebagai sebuah alat bukti, ketiadaan akta nikah juga akan berdampak pada tidak terlaksananya hukum Islam dengan baik, khususnya yang berhubungan dengan hukum keluarga seperti nafkah isteri, nafkah anak, pendidikan anak, waris, dan hukum tentang halangan perkawinan. Atas dasar pertimbangan kemaslahatan inilah, pencatatan perkawinan kemudian diterapkan bahkan diperkuat dengan berbagai peraturan terkait.

### **B. Pencatatan Perkawinan Perspektif *Maqâshid Syari'ah***

Jamaludin 'Athiya membagi *maqâshid syari'ah* khusus dalam bidang meliputi beberapa aspek, yaitu :

#### 1. Mengatur hubungan antara 2 jenis kelamin

Perkawinan dalam hukum Islam adalah sebuah anjuran dalam rangka mengatur hubungan antara dua jenis kelamin. Karena dengan adanya perkawinan, seseorang akan selamat dari perzinahan dan lain sebagainya. Begitu juga dengan alasan diperbolehkannya poligami dalam Islam dan dibolehkan melakukan

perceraian dengan syarat-syarat yang dibenarkan. Dari perkawinan tersebut maka akan muncul hak dan kewajiban bagi suami maupun istri. Adapun peran pencatatan perkawinan dalam hal ini adalah sebagai upaya untuk melindungi hak seorang suami maupun istri. Jika di kemudian hari seorang istri maupun suami tidak dipenuhi haknya oleh pasangannya, maka mereka dapat menuntut haknya tersebut di hadapan hukum apabila perkawinannya telah dicatatkan.

## 2. Melindungi keturunan dan nasab

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu sarana untuk melindungi keturunan dan nasab dalam sebuah perkawinan. Pencatatan perkawinan berperang penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap keturunan dan nasab. Perkawinan yang tidak dicatatkan memberikan dampak buruk bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Diantaranya adalah terancamnya nafkah dan status waris. Selain itu, seorang anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan juga akan terganggu batinnya, akan merasa tidak nyaman, akan merasa malu dan kurang percaya diri karena kedua orang tuanya tidak mempunyai atau nikah sebagai bukti autentik sebuah perkawinan yang diaui oleh negara. Karena tanpa adanya akta nikah, seorang anak akan mengalami banyak kesulitan ketika hendak mendaftarkan sekolah

## 3. Menggapai sakinah mawaddah warahmah

Menggapai sakinah mawaddah warahmah merupakan tujuan dasar dari disyariatkannya perkawinan itu sendiri. Ikatan suami istri tidak hanya sekedar hubungan fisik semata, hal ini dapat dilihat dari tujuan syariah tentang perkawinan

itu sendiri, yaitu saling memberikan ketenangan antara suami istri, hadirnya kesetiaan dan rasa kasih sayang diantara keduanya. Dan dengan adanya pencatatan perkawinan, maka setiap piha yang terikat dalam sebuah perkawinan akan merasa aman dan tentram karena hak-hanya sebagai suami/istri maupun ana dilindungi oleh negara.

#### 4. Melindungi agama anggota keluarga

Untuk upaya pencapaian tujuan ini, hukum-hukum syari'at hadir memberikan tanggung jawab kepada kepala keluarga dari awal mula pembentukan keluarga dengan memilih yang satu agama dengannya atau memiliki paham agama dengan standar minim orang awam, mengajarkan perihal aqidah, ibadah dan akhlak bagi istri dan anak-anaknya, dan akan mendapatkan balasan yang lebih bagi yang melakukan kewajiban ini.

Anggota keluarga yang jauh dari agama akan berakibat pada kerusakan, perpecahan, dan pendidikan yang buruk bagi generasi yang akan memikul beban tanggung jawab di masa depan. Maka dari itu melindungi agama setiap anggota keluarga adalah kebutuhan primer yang menjadi tanggung jawab kepala keluarga yaitu bapak.

#### 5. Mengorganisir aspek kelembagaan keluarga

Mengorganisir aspek kelembagaan keluarga disini maksudnya adalah mengorganisir ikatan kewajiban-kewajiban dan hak-hak dengan beberapa pihak, kepala keluarga memegang kendali keluarga (yang memiliki pendirian kuat) dan bermusyawarah dengan istrinya dalam urusan spesifiknya (istri), dan mengikuti

metode yang sudah digambarkan syari'at untuk mengambil keputusan ketika terjadi perselisihan dan untuk memutuskan hubungan ketika tersulut pertikaian diantara mereka berdua. Jika aspek ini menimbulkan masalah di kemudian hari dan tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka akta nikah yang menjadi bukti atas tercatatnya sebuah perkawinan dapat dijadikan bukti untuk menuntut hak salah satu pihak di hadapan hukum

#### 6. Pengaturan aspek keuangan keluarga

Pengaturan aspek keuangan keluarga segala macam bentuk nafkah kepada istri dan anak-anaknya, dan istri yang diceraikan (urusan keuangan ketika cerai), upah untuk orang yang merawat anak (bila menggunakan perawat), orang yang menyusui, kerabat, harta warisan, wasiat bagi kerabat, wakaf keluarga dan hutang yang harus ditanggung oleh yang berakal dan hukum ahli terhadap harta dan lainnya.

Dari penjabaran di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pencatatan perkawinan tersebut memiliki tujuan yang sangat baik dalam rangka memberikan kemaslahatan bagi yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan tersebut sangat berperan penting dalam mewujudkan perkawinan yang sesuai dengan ajaran syari'at. Muhammad Nasir mengutip pendapat M. Atho' Muzhar dan Khairuddin Nasution menjelaskan bahwa ada tiga hal yang menjadi tujuan pembaruan hukum pencatatan perkawinan di Indonesia. Pertama, sebagai upaya unifikasi hukum untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Kedua, melindungi kesucian perkawinan dan secara khusus mengangkat dan

melindungi status perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Ketiga, merespon perkembangan dan tuntutan zaman karena konsep fiqh tradisional yang dianggap kurang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup>Muhammad Nasir, *Pencatatan Perkawinan dalam maqâshid al-syari'ah*, h. 47.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah mengkaji regulasi pencatatan perkawinan di Indonesia perspektif *maqashid syari'ah*, penulis menarik kesimpulan sebagaimana berikut :

1. Pencatatan perkawinan di Indonesia perspektif *maqashid syari'ah*
  - a. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Nasional  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Keberadaan ayat 1 dan ayat 2 dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Pertama, interpretasi yang memisahkan antara regulasi sahnya perkawinan dengan regulasi pencatatan perkawinan. Pasal 2 ayat 1 mengatur tentang keabsahan aad suatu perkawinan yang ditentukan oleh masing-masing agama dan kepercayaannya. Sedangkan ayat 2 mengatur tentang pencatatan perkawinan sebagai persoalan administratif perkawinan yang terikat dengan sahnya perkawinan di hadapan hukum. Kedua, interpretasi yang menganggap bahwa ayat 1 dan ayat 2 dalam pasal 2 adalah suatu kesatuan yang saling terikat satu sama lain, dalam arti lain bahwa kedua ayat dalam pasal tersebut bersifat kumulatif bukan pilihan. Sahnya perkawinan menurut hukum nasional adalah dengan memenuhi kedua ayat dalam pasal 2 tersebut. Yaitu perkawinan dilakukan

menurut masing-masing agama dan kepercayaan dan juga dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

b. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam berdasarkan  
Kompilasi Hukum Islam

Spirit dan manifestasi pencatatan perkawinan sebenarnya sudah ada sejak awal Islam. Hal ini dapat dilihat dari kedudukan saksi sebagai rukun dalam perkawinan dan adanya perintah untuk mengumumkan perkawinan melalui *walimah al'urs*. Pencatatan perkawinan dapat dipandang sebagai cara baru untuk mengumumkan perkawinan. Dengan tidak dilakukannya pencatatan perkawinan, maka perkawinan yang telah dilaksanakan menurut tata cara hukum Islam tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak sah secara negara. Hal ini adalah sebagaimana pengaturan pencatatan perkawinan berdasarkan KHI bersifat imperatif yang mewajibkan setiap perkawinan bagi masyarakat Islam untuk dicatat, yang pencatatannya dilakukan oleh PPN sebagaimana diatur dalam UU 22/1946. Bahkan KHI menegaskan bahwa pengesahan terhadap perkawinan yang tidak tercatat harus melalui mekanisme *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama agar mempunyai kekuatan hukum.

2. Pencatatan perkawinan perspektif *maqashid syari'ah*

Pencatatan perkawinan sangat berperan penting dalam mewujudkan tujuan disyari'atkannya perkawinan itu sendiri. Jamaludin 'Athiya membagi *maqâshid syari'ah* khusus dalam bidang meliputi beberapa aspek, yaitu :

1. Mengatur hubungan antara 2 jenis jelaamin
2. Melindungi keturunan

3. Menggapai sakinah mawaddah warahmah
4. Melindungi (alur) nasab
5. Melindungi agama anggota keluarga
6. Mengorganisir aspek kelembagaan keluarga
7. Pengaturan aspek keuangan keluarga

## **B. Saran**

1. Bagi akademisi agar terus melakukan penelitian tentang pencatatan perkawinan dikarenakan pencatatan perkawinan sangat berperan penting dalam mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tuntunan syari'at.
2. Bagi pejabat yang bersangkutan dan juga tokoh masyarakat harus terus menerus mensosialisasikan pencatatan perkawinan kepada masyarakatnya, karena dengan demikian ketertiban masyarakat dapat diraih.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al-Karim*

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Ahshary, M. *Hukum Perkawinan di Indonesia : Masalah-masalah Kursial*.  
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 8.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal 54.

Athiya, Jamaluddin. *Nahwa Taf'il Maqâshid al-Syari'ah*. Dar al-Fikr : Damaskus, 2001.

At-Tamimi, Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim. *Shahih Ibnu Hibban*,  
hadits Nomor 4075, Juz 9. Beirut : Muassisah ar-Risalah, 1993.

At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa Abu Isa. *Al-Jami' al-Shahih Sunan at-Tirmizi*.  
Juz ke III, Bab *I'lan al-Nikah*.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu : Pernikahan, Talak, Khulu',  
Mengila' Istri Li'an, Zihar, Masa Iddah*. Depok : Gema Insani, 2007.  
Terj. Abdul Hayyie al-Kattani.

Bafadhal, Faizah. *Nikah Siri dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan*.  
Jurnal Ilmu Hukum.

Bahri Syamsul. Mahasiswa Konsentrasi Fikih Universitas Islam Negeri Sumatera  
Utara dengan judul tesis "*Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan di  
Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan.*"

- Firdaus, Sauqi Noer. *Dampak Nikah Siri terhadap Istri dan Anak Perspektif MaqashidAL-Syari'ah al-Syatibi (Studi di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)*. Tesis Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. NIM 19780007.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya : Bayu Media, 2005.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Arifin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Lutfi, Moh Hanif. Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Jember dengan judul tesis “*Kedudukan Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dalam Perspektif Maqashid al-Shari'ah*.” NIM 0839115007
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2006), h. 2.
- Marwin, *Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan dalam Tatanan Konstitusi*. Jurnal Asas, Vol. 6, No.2, Juli 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Masruhan, *Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasid al-Shari'ah*. Jurnal Al-Tahrir, Vol. 13 No. 2 November 2013.
- MK, M. Anshary. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Muar, Muhammad Romli. Mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul

tesis “*Studi Pandangan Para Pakar Hukum Islam Kota Malang tentang Pencatatan Nikah*”. NIM 10780005.

Musfiroh, Mayadina Rohmi. Muhammad Idkholus Surur. *Kajian Mengenai Pencatatan Perkawinan di Indonesia Ditinjau Dari Pemahaman Hukum Santri : Studi Yuridis Sosiologis di Pondok Pesantren al-Asyhar Batealit*. Isti'dal, Jurnal Hukum Islam. Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2017.

Nasir, Muhammad. Maqashid Al-Syari'ah dalam Pencatatan Perkawinan di Indonesia. Jurnal At-Tafkir Vol. IX No. 1 Juni 2016.

Nasuka, Moh. *Urgensi Maqâshid Syari'ah dalam Membangun Keluarga Sakinah di Era Globalisasi*. Jurnal Isti'dal Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 3, No. 2 Juli-Desember 2016.

Nizar, Muhammad Choirun. Literatur Kajian *Maqâshid Syari'ah*. Jurnal Ulul Albab ISSN : 0853-4114 Edisi No. 35/Agustus 2016.

Rahmi, Atikah dan Sakdul. *Fungsi Pencatatan Perkawinan dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :46/PUU-VIII/2010*. De Lega Lata. Vol I. No. 2 Juli-Desember 2016.

Ruhdiya dkk, *Kewajiban Pencatatan Perkawinan bagi Pasangan yang telah Menikah beserta Konsekuensi Yuridisnya*. Vol. 2, No. 2, November 2013.

Sehabudin, “*Pencatatan Perkawinan dalam Kitab Fikih dan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif Teori Maqashid Syari'ah*.” Jurnal al-Mazahib, Vol. 2. No. 1, Juni 2014.

- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta : Lentera Hati 2002. Volume II
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Volume XI. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- SJ, Fadil dan Nor Salam. *Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Sodiq, Muhammad. *Dualisme Hukum di Indonesia ; Kajian tentang Peraturan Pencatatan Nikah dalam Perundang-undangan*. Jurnal al-Ahwal. Vol. 7 No. 2, tahun 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press, 2012.
- Supani, *Pencatatan Perkawinan dalam Teks Perundang-undangan Perkawinan di Beberapa Negara Islam Perspektif Ushul Fikih*. E Jurnal, h 4.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Prenada Media, 2006.
- Ulfan, Asep Aulia dan Destri Budi Nugraheni, *Analisis Yuridis Peluang Pencatatan Perkawinan sebagai Rukun dalam Perkawinan Islam*. Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 1 No. 1 Maret 2014.
- Usman, Rachmadi. *Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 14 No. 03. September 2017.